



**INDIKASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH
CINEPLEX 21 GROUP**

(Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002)

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ariyani Dwi Puspitasari Said

NIM. 990710101103

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

**INDIKASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH
CINEPLEX 21 GROUP (Studi Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 05/KPPU-L/2002)**



**INDIKASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH
CINEPLEX 21 GROUP (Studi Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 05/KPPU-L/2002)**

Oleh:

ARIYANI DWI PUSPITASARI SAID

NIM.990710101103

Pembimbing:

Hj. SAADIAH TERUNA.S.H.

NIP. 130 674 837

Pembantu Pembimbing:

HIDAJATI.S.H.

NIP. 130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO

“ Kejujuran merupakan sikap hidup terbaik dalam hubungan internasional, hubungan interpersonal, hubungan kerja, bisnis, pendidikan, keluarga dan pencegahan kejahatan karena hanya kejujuranlah yang mampu melakukannya dan satu-satunya dasar yang dapat membangun hubungan terus berlanjut”¹



¹ Ramsey Clark. " Life Greatest Lesson's (20 Hikmah Kehidupan), 2003 : 86

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan serangkaian karya ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati untuk:

1. Papa dan Mama Said, tiada kata-kata yang dapat melukiskan betapa berartinya cinta dan kasih sayang yang mama dan papa berikan serta doa dan semangat tiada henti untuk keberhasilan ananda, sepanjang hidup tidak akan mampu ananda membalasnya, kecuali ucapan terima kasih yang tulus;
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik, memberi ilmu pengetahuan dan suri tauladan;
4. Mbak Rini dan Ipit, terimakasih atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang serta dorongan semangatnya untuk tidak menyerah, terus maju dan berkarya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin,

Tanggal : 21,

Bulan : Juni,

Tahun : 2004.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:


Ketua,



Hj. HARDININGSIH, S.H

NIP. 130 256 854

Sekretaris,



ANTONIUS SULARSO, S.II.M.H

NIP. 130 889 546

Anggota Panitia Penguji

1. Hj SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 837



2. HIDAJAT, S.H.

NIP. 130 781 336



PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul:

INDIKASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH CINEPLEX 21 GROUP (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002)

Oleh:

ARIYANI DWI PUSPITASARI SAID

NIM 990710101103


Pembimbing



Hi. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP 130 674 837

Pembantu Pembimbing



HIDAJAT, S.H.

NIP. 130 781 336

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“INDIKASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH CINEPLEX 21 GROUP (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002)”**.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan nasehat dan bimbingan guna menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Hidajati, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Hj. Hardiningsih selaku Ketua Penguji
4. Bapak Antonius Sularso, S.H, M.H selaku Sekertaris Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III.
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Perdata.
8. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Jurusan Perdata.
9. Ibu Y.A Triana Ohoiwutun, S.H, M.H. Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi.
10. Bapak Daryanto, selaku pemilik bioskop Tanjung Surabaya, terima kasih atas informasi yang diberikan.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis dibangku perkuliahan.
12. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terutama Ibu Putu Heni, S.H terima kasih atas bantuan dan nasehat yang telah diberikan.
13. Mama dan Papa Said di Cirebon terima kasih atas segala cinta, kasih sayang dan motivasi kepada ananda untuk terus berprestasi.
14. Mbak Rini dan Ipit terima kasih atas segalanya, penulis banyak belajar dari kejadian yang telah kita lewati bersama, untuk undur-undur terima kasih atas keceriaan dan rasa kangen yang diberikan.
15. Teman-teman Angkatan '99 terima kasih atas keceriaan yang telah diberikan selama kita bersama, semoga sukses selalu menyertai kita semua, Amin.
16. Anes, Rony, Ika, Devie sahabat sejutiku terima kasih atas bantuannya, kebersamaannya dan perhatiannya kepada penulis semoga 4JJI membalasnya, Amin.
17. Keluarga besar Bapak H. M. Ridwan dan Ibu Hj.Hardiningsih, terima kasih atas nasehatnya, pengayomannya dan perhatian yang besar yang telah diberikan kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya.
18. Keluarga besar bule' Yum terima kasih atas ketulusannya dalam mendoakan penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
19. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, baik pikiran, tenaga, materi, maupun sarana lainnya.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menganugerahkan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas jasa dan amal baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAM PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4. Medologi.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	5
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	18
2.3.1 Pengertian Monopoli.....	18
2.3.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	20
2.3.3 Pengertian Posisi Dominan.....	23

2.3.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....24

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Kegiatan Usaha Cineplex 21 Group yang Diindikasikan sebagai
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang
Distribusi Film, Impor Film dan Perbioskopian.....28

3.2 Prosedur Pemeriksaan Perkara yang Dilakukan oleh Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Indikasi Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan oleh Cineplex
21 Group.....34

3.3 Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
05/KPPU-L/2002.....37

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....44

4.2 Saran.....45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-
L/2002



RINGKASAN

Skripsi yang berjudul "**INDIKASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH CINEPLEX 21 GROUP** (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002)" berlatar belakang pada laporan yang ditujukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disampaikan oleh LSM (Monopoly Watch) bahwa telah terjadi pelanggaran dalam bidang perfilman dan perbioskopian yaitu monopoli bioskop yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group. Pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini yaitu, Monopoly Watch (Pelapor), P.T Camila Internusa Film (Telapor I), P.T Satrya Perkasa Esthetika Film (Terlapor II) dan P.T Nusantara Sejahtera Raya (Terlapor III). Persaingan bisnis curang yang diduga dilakukan oleh Cineplex 21 Group adalah praktek integrasi vertikal, melakukan perjanjian tertutup, praktek monopoli, praktek monopsoni, melakukan penguasaan pasar, memiliki posisi dominan, melakukan jabatan rangkap dan kepemilikan saham di beberapa perusahaan yang terafiliasi dan bergerak pada bidang yang sama serta terintegrasikan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai kegiatan usaha Cineplex 21 Group yang dapat dikategorikan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang distribusi film, impor film dan perbioskopian, prosedur pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group, analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis dalam hal pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Berkaitan dengan analisa data terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori dituangkan dalam penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan yang ada. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut kegiatan Cineplex 21 Group yang diduga telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dengan melakukan tindakan penguasaan terhadap barang dan atau jasa yang belum ada substitusinya yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha yang sama dan Cineplex 21 Group telah lebih menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Prosedur pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pengawas mulai dilakukan apabila Komisi Pengawas mendapat informasi telah terjadi pelanggaran melalui orang yang mengetahui dan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran atau Komisi Pengawas dapat melakukan pemeriksaan langsung tanpa adanya laporan. Di dalam Putusannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan bahwa Cineplex 21 Group (P.T Nusantara Sejahtera Raya) telah terbukti secara sah melanggar pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang kepemilikan saham mayoritas di P.T Intra Mandiri dan P.T Wedu Mitra.

Saran yang dapat disumbangkan adalah subyek pelaksana peraturan perundang-undangan supaya dapat menjalankan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 dengan baik dan benar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebaiknya memperhatikan data dan fakta secara cermat sebelum mengambil keputusan dan sanksi yang diberikan harus tegas sehingga memberikan efek jera. Perlu adanya aturan yang mengatur tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak Pelapor apabila keberatan atas putusan yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era pasar bebas seperti sekarang ini, menuntut para pelaku usaha untuk saling bersaing mencapai tujuan yang sama yaitu mencapai laba yang optimum, serta memperoleh posisi yang dominan pada sektor atau area usaha yang ditekuninya. Dalam rangka mencapai posisi dominan dalam suatu pasar, pelaku usaha seringkali melakukan usaha-usaha yang tidak etis melalui praktek-praktek persaingan yang tidak sehat sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

Praktek monopoli ternyata tidak hanya terjadi dalam industri serius saja, ternyata industri hiburan pun tidak terlepas dari ancaman praktek monopoli. Bisnis bioskop sekarang ini dapat dikatakan cukup menjanjikan, selain dibanjiri film-film impor, perfilman nasional sudah mulai bangkit. Semakin banyak tawaran yang dapat disajikan kepada konsumen pecinta film, membuat bioskop-bioskop yang telah ada pada saat ini seakan tidak mampu menampung jumlah penonton yang meningkat belakangan ini.

Cineplex 21 Group merupakan salah satu perusahaan perbioskopian yang ada di Indonesia. Cineplex 21 Group didirikan sejak tahun 1970 oleh Sudwikatmono dengan perusahaannya yaitu P.T. Subentra Nusantara yang sekarang telah berubah nama menjadi P.T. Nusantara Sejahtera Raya. Namun sejak tahun 1980 terdapat beberapa perusahaan yang bergabung dengan Cineplex 21 Group, yaitu P.T. Camila Internusa Film dan P.T. Satrya Perkasa Esthetika Film. Sejak tahun berdirinya hingga sekarang, Cineplex 21 Group telah memiliki gedung bioskop hampir di 14 propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah, Jambi, Lampung, Riau, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan NAD. Selain itu, Cineplex 21 Group juga telah mempunyai 36 bioskop dari 61 bioskop yang ada di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Surabaya (Media Indonesia, tanggal 2 Agustus 2002).

Disamping bergerak dalam bidang usaha bioskop, Cineplex 21 Group juga memasok film-film impor untuk film-film Holywood dari *major companies*, yaitu Warner Bros, Twentieth Century Fox, Columbia Tristar, Buena Vista dan UIP yang tergabung dalam *Motion Picture Association (MPA)*, melalui perusahaan-perusahaan yang tergabung seperti P.T. Camila Internusa Film, P.T. Satrya Perkasa Esthetika Film dan Nusantara Film.

Monopoly Watch sebagai LSM yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha perbioskopian dan industri perfilman ini. Penelitian dan penyelidikan dilakukan bukan untuk mematikan perdagangan film, melainkan untuk mengawasi lalu lintas perdagangan dan sektor perbioskopian, agar tidak terjadinya iklim persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Monopoly Watch, monopoli yang terjadi di sektor perbioskopian ini pada dasarnya karena tiga hal, yaitu distribusi, impor film, dan bioskop. Berdasarkan data yang dimiliki Monopoly Watch, jumlah film impor asal Amerika dan Eropa, sampai Juli tahun 2002 sebanyak 95 judul. Sebesar 59 persennya diimpor oleh kelompok usaha Cineplex 21 Group. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 61 persen dari 147 film Amerika dan Eropa yang diimpor. Pemilik bioskop non 21 Group mengeluh bahwa mereka sering tidak mendapatkan film-film *box office* dari distributor dan hanya dapat memutar film tersebut dua tahun atau lebih setelah film tersebut diputar di bioskop Cineplex 21 Group (Kompas, 11 September 2002).

Terdapat indikasi yang mengarah tentang adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group. Berdasarkan pemantauan oleh Monopoly Watch, Cineplex 21 Group di lima kota besar, yaitu Jakarta, Depok, Bekasi Bogor, dan Surabaya telah memiliki 102 layar dari 178 layar yang ada (Kompas 6 Juli 2002). Bioskop Cineplex 21 Group di beberapa kota dimiliki oleh P.T. Subentra yang sekarang ini telah berubah nama menjadi P.T. Nusantara Sejahtera Raya, seperti di Jakarta dipegang oleh P.T. Studio Subentra, di Batam dipegang oleh P.T. Batamindo Subentra, di Jawa Barat

dipegang oleh P.T. Sanggar Subentra dan di Sulawesi Tengah dipegang oleh P.T. Pan Subentra.

Oleh karena itulah maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Indikasi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Cineplex 21 Group (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. apakah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group dalam hal distribusi film, impor film dan perbioskopian dapat diindikasikan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
2. bagaimana prosedur pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group?
3. bagaimana analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh diperkuliahan dan sumbangan pada Alma Mater tercinta.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. untuk mengetahui apakah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Cineplex 21 Gorup dalam hal distribusi film, impor film dan perbioskopian dapat diindikasikan sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
2. untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group;
3. untuk menganalisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-L/2002.

1.4 Metodologi

Metodologi merupakan cara kerja yang bersifat untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Selain itu, metodologi merupakan pedoman cara memahami, menganalisa dan mempelajari lingkungan terhadap permasalahan yang ada. Penulisan skripsi ini, menggunakan metodologi sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan cara menelaah dan mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990:10).

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau lembaga yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penulisan skripsi ini data primer diperoleh dari keterangan dan penjelasan hasil wawancara dengan pemilik bioskop Tanjung Surabaya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, maka dalam penulisan skripsi ini sumber data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soekanto, 1986:52).
- b. bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, dan karya-karya pakar hukum, majalah hukum, artikel hukum dan lainnya (Soekanto, 1986:52)

1.4.3 Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data akan diperoleh data-data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang telah ditentukan. Penulis dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. studi literatur

adalah suatu pengumpulan data dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, perundang-undangan, tulisan para sarjana, koran dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan adanya indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group, untuk selanjutnya dipelajari, dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh.

2. studi lapangan

wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan secara terperinci dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan guna penyempurnaan skripsi ini dengan yang pihak-pihak terkait sehingga diperoleh data yang valid, dalam hal ini pihak manajemen bioskop Tanjung di Surabaya (Soekanto, 1986:230).

1.4.4 Analisa Data

Penulis dalam melakukan analisa data terhadap permasalahan yang ada menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya ditelaah dan

dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro, 1990:39).

Selanjutnya mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus. Data yang sudah dianalisa selanjutnya dibahas yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu kesimpulan (Soemitro, 1990:39).





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Monopoly Watch", pada hari Jumat 5 Juli 2002 mendatangi Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mereka melaporkan sejumlah temuannya berkaitan dengan adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Cineplex 21 Group. Pihak Monopoly Watch menilai Cineplex 21 Group telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Cineplex 21 Group telah melakukan monopoli di bidang impor film, distributor, bahkan monopoli perbioskopian(Kompas, 6 Juli 2002).

Dalam kasus ini pihak-pihak yang terlibat yaitu:

1. Monopoly Watch sebagai pihak Pelapor;
2. P.T. Camila Internusa Film sebagai Terlapor I;
3. P.T. Satria Perkasa Esthetika Film sebagai Terlapor II;
4. P.T. Nusantara Sejahtera Raya sebagai Terlapor III

Monopoly Watch dalam laporannya kepada KPPU terdapat adanya indikasi pelanggaran terhadap beberapa pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. pasal 14, bahwa Group Cineplex 21 telah melakukan integrasi vertikal;
2. pasal 15 ayat (1), Group Cineplex 21 diketahui melakukan perjanjian tertutup dengan produsen film lokal dalam hal pemutaran film;
3. pasal 17, Group Cineplex 21 telah melakukan monopoli dengan dimilikinya hak tunggal dalam hal pendistribusi film-film dari *major companies* terutama di wilayah Jakarta;
4. pasal 18, pelanggaran berupa monopsoni;
5. pasal 19, Group Cineplex 21 melakukan penguasaan pasar dengan dimilikinya prioritas untuk mendistribusikan film-film *major companies* ke bioskop Group

- 21 dan juga dapat menentukan secara sepihak bioskop yang dapat menerima copy film dan menayangkannya, baik diluar maupun di dalam Group 21;
6. pasal 25, tentang penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki Group 21 dalam hal persyaratan perjanjian kerja sama dengan produsen film nasional;
 7. pasal 26, tentang jabatan rangkap;
 8. pasal 27, tentang pemilikan saham di beberapa perusahaan yang terafiliasi dan bergerak dalam bidang yang sama serta terintegrasi, yaitu: bisnis bioskop, distribusinya dan impor film;

Selain dalam surat yang disampaikan kepada KPPU tertanggal 5 Juli 2002, Monopoly Watch (Pelapor) menyampaikan data tambahan melalui surat tertanggal 1 Agustus 2002 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. terdapat beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Group 21 yang bergerak di bidang pendistribusian film, di tingkat daerah atau lokal;
2. bahwa sejak terjadinya perubahan kepemilikan sejak tahun 1998, mengakibatkan perubahan susunan kepengurusan dalam perusahaan-perusahaan di lingkungan Group 21;
3. bahwa *major companies* Hollywood, yang menentukan dalam MPA adalah bentuk kartel eksportir, yang kemudian berkolaborasi dengan monopoli impor film di Indonesia (dalam hal ini dipegang oleh Group 21 dan Harris Lasmana sebagai pimpinan Group 21 sekaligus *Agency of major companies*).

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa maupun Majelis Komisi atas kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dari keterangan berbagai pihak yang bersangkutan serta surat dan dokumen yang diteliti, didapatkan dan dinilai dari hasil investigasinya, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terintegrasi secara vertikal dalam rangkaian jasa pendistribusian dan penayangan film impor MPA, namun penguasaan tersebut di bawah 50% dari keseluruhan film impor sehingga bukan merupakan integrasi vertikal seperti yang dimaksud dalam pasal 14

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Perjanjian yang dibuat oleh Terlapor I atau Terlapor II dengan beberapa anggota MPA tidak memuat persyaratan-persyaratan mengenai keharusan untuk memasok kembali kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, sehingga perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian tertutup seperti yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Terlapor I dan Terlapor II telah menguasai distribusi film impor MPA, namun penguasaan tersebut kurang dari 50% keseluruhan film impor pada tahun 2001 dan 2002, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan kegiatan monopoli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
4. Meskipun Terlapor III menguasai pangsa pasar bioskop *first run* di sebagian kota, namun tidak ditemukan adanya bukti dilakukannya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
5. Bahwa jumlah film yang diimpor oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak lebih 50% dari keseluruhan film impor sehingga bukan merupakan kegiatan monopsoni.
6. Film-film impor yang ditayangkan di bioskop milik Terlapor II tidak bersifat *mutually exclusive* artinya film-film tersebut juga dapat ditayangkan di bioskop non 21 Group pada saat yang bersamaan dan tidak ada paksaan bagi importir film untuk memasok filmnya ke bioskop 21 Group sehingga bukan merupakan kegiatan monopsoni sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
7. Terlapor I dan Terlapor II mendistribusikan film kepada bioskop 21 Group dan kepada bioskop non 21 Group berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, sehingga bukan merupakan praktek diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
8. Penguasaan film impor oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah kurang dari 50%, Terlapor I dan Terlapor II tidak berada pada posisi dominan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

9. Terlapor III berada pada posisi dominan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) di sebagian besar kota, namun tidak ditemukan bukti adanya penetapan syarat-syarat perdagangan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh jasa penayangan film yang bersaing atau membatasi pasar atau menghambat pelaku usaha bioskop lain yang berpotensi menjadi pesaingnya sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
10. Bahwa Harris Lasmana dan Suryo Suherman menduduki jabatan rangkap pada jabatan-jabatan strategis di beberapa perusahaan importir film dan atau perusahaan bioskop yang hal ini berpotensi besar untuk timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi sampai berakhirnya pemeriksaan Majelis Komisi belum menemukan cukup bukti untuk menyatakan perangkapan jabatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
11. Terlapor III terbukti mempunyai saham mayoritas di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perbioskopian yaitu PT. Intra Mandiri dan PT. Wedu Mitra di pasar bersangkutan yang sama yaitu Surabaya. Bioskop-bioskop yang dimiliki oleh kedua perusahaan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, sehingga kepemilikan Terlapor III tersebut memenuhi ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
12. Bahwa tidak ditemukan bukti bahwa Terlapor III melakukan kegiatan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sehingga dari beberapa kesimpulan-kesimpulan di atas, dalam Putusan KPPU memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film dan Terlapor II yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film tidak terbukti melanggar pasal 15, pasal 17,

pasal 18, pasal 19, pasal 25, pasal 26, pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti melanggar pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 25, pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film, Terlapor II yaitu PT Satria Perkasa Esthetika Film, dan Terlapor III PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti melanggar pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
4. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
5. Memerintahkan kepada Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di PT Intra Mandiri dan atau PT Wedu Mitra atau mengambil tindakan lain sehingga tidak melanggar pasal 27 dalam waktu 48 (empat puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan ini.
6. Menghukum Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk membayar denda RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila Terlapor III tidak melaksanakan diktum 5 (lima) di atas.
7. Menghukum Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai denda yang dikenakan untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan diktum 6 (enam) hingga hari ke-30.
8. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum 7 (tujuh) terlewati, maka Putusan ini akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai peraturan prundang-undangan yang berlaku.
9. Menyarankan Walikota Makassar untuk mencabut SK Nomor 54/2002 atau mengambil tindakan lain, sehingga tidak terjadi pengaturan tata edar fim.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Pasal 15 ayat (1)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau

- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

c. secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu,

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu ;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 30

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf , yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pasal 38 ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan

secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadi pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadi pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor

Pasal 47

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku undang-undang yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar).

2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Monopoli

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 1 angka 1 monopoli mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.

Berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Undang-undang yang secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dalam Black's Law Dictionary penekanan lebih diberikan pada adanya suatu hak istimewa yang menghapuskan persaingan bebas, yang pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Sedangkan monopoli yang dilarang oleh Section 2 dari Sherman Act adalah monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan dan atau untuk tetap mempertahankannya. Hal ini memberikan konsekuensi dimungkinkan dan diperkenalkannya monopoli yang terjadi secara alamiah, tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut untuk melakukan monopoli (Yani dan Widjaja, 2000:15).

Sedangkan pengertian dari praktek monopoli menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur dari praktek monopoli adalah:

1. terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi;
2. pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;

3. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
4. pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum (Yani dan Widjaja, 2000:17).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat maka hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu praktek monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang ini, meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi. Sedangkan dikatakan telah terjadi pemusatan kekuatan ekonomi apabila terjadi penguasaan nyata dari suatu pasar yang bersangkutan sehingga harga dari suatu barang dan atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan tetapi semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, hanya sayangnya pengertian kepentingan umum dalam kaitannya dengan masalah monopoli ini tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga masih diperlukan penafsiran dalam praktek penerapan Undang-undang ini (Sitompul, 1999:26).

Monopoli yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah monopoli yang menyebabkan terjadinya konsentrasi pasar. Apabila suatu pasar mempunyai produksi tertentu dan hanya ada satu perusahaan dalam suatu geografis tertentu dan satu-satunya yang memproduksi produk tersebut dengan cara sedemikian rupa menutup kemungkinan perusahaan lain memproduksi produk yang sama, perusahaan tersebut dapat dikatakan telah melakukan monopoli. Prinsip larangan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan terhadap perilaku (*restrictive business practices*) dari pelaku usaha dan juga terhadap struktur pasar (*market structure restraint*). Prinsip larangan tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c, dimana secara seksama persentase yang terdapat dalam ketentuan tersebut hanyalah pemicu

(*triggering event*) bahwa pelaku usaha diduga atau dianggap melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Juwono, 1999:36).

2.3.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan adalah beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis), bersama-sama, masing-masing berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lain, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (Purwosutjipto, dalam Abdulkadir, 1995:228).

Bagi dunia usaha, persaingan dipandang sebagai hal yang positif. Dalam teori ilmu ekonomi, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Suatu kondisi pasar yang ideal, paling tidak terdapat empat asumsi yang melandasi terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu, yaitu:

1. pelaku pasar tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa;
2. barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha betul-betul sama (*product homogeneity*);
3. pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar (*perfect mobility of resources*);
4. konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan (*preferences*), tingkat pendapatan (*income levels*), biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa (Juwono, 1999:30).

Pada dasarnya persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha itu sendiri dan juga konsumen. Dengan persaingan tersebut, para pelaku usaha akan berlomba memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik kepada konsumen (Juwono, 1999:30). Persaingan akan berdampak pada semakin efisiensinya pelaku usaha di dalam menghasilkan produk atau jasanya. Disisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena

mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian dari pelaku usaha adalah:

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Suatu pasar yang dimonopoli cenderung berakibat negatif, karena konsumen tidak mempunyai alternatif pada saat membeli produk atau jasa tertentu. Sedangkan bagi pelaku usaha, monopoli akan berdampak pada inefisiensi dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya persaingan (Juwono, 1999:32).

Pada dasarnya terdapat tiga sebab terjadinya monopoli di suatu pasar, yaitu:

1. suatu produksi barang atau jasa yang efisiensi sangat dipengaruhi oleh faktor skala ekonomi, dimana biaya produksi total rata-rata suatu perusahaan semakin menurun maka semakin besar skala produksi perusahaan tersebut;
2. inovasi teknologi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, baik yang menyangkut teknologi proses maupun teknologi produk atau kepiawaian perusahaan dalam memasarkan barangnya;
3. hak yang diberikan kepada suatu perusahaan oleh pemerintah untuk bertindak sebagai penjual atau produsen tunggal dari suatu barang dan jasa.

Struktur pasar dalam kajian hukum persaingan usaha secara umum terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar dikatakan bersifat persaingan sempurna jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. barang atau jasa yang diperdagangkan adalah homogen, artinya tidak ada barang atau jasa substitusi didalam pasar tersebut;

- b. jumlah pembeli dan penjual sangat banyak, baik penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar;
- c. tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk ke dalam pasar bagi setiap pelaku usaha yang ingin berdagang;
- d. semua pelaku usaha mengetahui seluruh informasi yang berkembang di pasar.

2. Pasar Monopoli

Struktur pasar monopoli ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. hanya ada satu penjual di pasar yang dapat menentukan sendiri berapa barang atau jasa yang dijual di pasar;
- b. tidak ada penjual lain yang menjual barang atau jasa yang dapat mengganti secara baik (*close substitute*) barang atau jasa tersebut di pasar;
- c. terdapat halangan bagi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar.

3. Pasar Oligopoli

Struktur pasar oligopoli terletak diantara struktur pasar monopoli dan struktur pasar persaingan usaha. Struktur pasar ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. terdapat beberapa (sedikit) penjual di pasar, sementara pembeli relatif banyak;
- b. kedudukan penjual di pasar sangat kuat karena dapat mempengaruhi distribusi produk ke pasar dan menentukan harga;
- c. pada umumnya hambatan untuk masuk pasar (*barriers to entry*) diciptakan dengan membentuk suatu kolusi diantara para penjual di pasar.

Untuk struktur pasar oligopoli ini mencapai suatu bentuk pasar persaingan diantara para penjual di pasar, tetapi apabila penjual di pasar melakukan kolusi, maka pasar akan mengarah pada struktur pasar monopoli sehingga hal ini dapat melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila pasar dalam keadaan yang demikian, maka penjual akan dapat mengatur distribusi barang atau jasa di pasar dan pengaturan tersebut berdampak pada rendahnya jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar sehingga dengan

sendirinya akan dapat menaikkan harga.

Penguasaan atas produk dan atau jasa pemasaran yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat terjadi antara lain dengan cara (tetapi bukan satu-satunya cara) apa yang dapat kita sebut sebagai *presumsi monopoli*. Presumsi tersebut menyatakan bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi suatu monopoli dan atau persaingan curang, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Fuady, 2003:76).

Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam literatur ilmu hukum anti monopoli, biasanya yang diartikan persaingan usaha tidak sehat adalah dampak negatif tindakan tertentu terhadap:

1. harga barang dan atau jasa;
2. kualitas barang dan atau jasa; dan
3. kuantitas barang dan atau jasa.

Pada dasarnya tidak ada suatu larangan bagi individu maupun badan hukum yang menjalankan usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi besar, walaupun demikian hendaknya pengembangan usaha tersebut harus diikuti dengan cara-cara yang layak dan benar, karena penggunaan cara-cara yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan monopoli (Yani dan Widjaja, 2000:18).

2.3.3 Pengertian Posisi Dominan

Pengertian posisi dominan menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan

akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Dari pengertian posisi dominan di atas, terdapat tiga hal yang harus dimiliki agar pelaku usaha dapat dikatakan mempunyai posisi dominan, yaitu:

1. mempunyai pangsa pasar yang cukup besar atau posisi tertinggi;
2. memiliki kemampuan keuangan yang kuat; dan
3. memiliki kemampuan akses pada pasokan atau penjualan.

Menurut Posner dan Landes (dalam Sitompul, 1999:36), posisi dominan persaingan tanpa mengalami penurunan penjualan yang signifikan dalam waktu yang singkat, sedangkan kenaikan tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan tidak seharusnya dilaksanakan, maka penjual tersebut dikatakan memiliki "market power".

Secara teoritis, ada tiga jenis pendekatan yang dapat dilakukan untuk menentukan terjadi atau tidaknya posisi dominan yaitu dengan mengukur kinerja perusahaan, persaingan, dan struktur perusahaan.

2.3.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan batasan pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut Pasal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU didirikan sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Undang-undang membedakan antara tugas dan wewenang KPPU. Tugas KPPU mencakup kegiatan seperti yang dijelaskan dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, serta pasal 4 Keppres Nomor 75 Tahun 1999, yaitu:

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam

pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini terdapat tugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dilarang meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, serta perjanjian dengan pihak luar negeri, yang memuat ketentuan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penilaian dilakukan terhadap kegiatan yang dilarang seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan;
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengaturan dan penilaian dilakukan terhadap penyalahgunaan dan larangan terhadap posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan terhadap Komisi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
 - c. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan DPR.

Di dalam memahami kewenangan KPPU (Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), harus mampu memilah bagian yang menjadi wewenang dan bagian yang menjadi kewajiban. Menurut Sitompul (1999:91), dalam pasal 36

huruf a sampai dengan d dan huruf k adalah kewajiban bukan wewenang karena apabila wewenang, komisi boleh saja tidak melakukannya.

Perincian tugas dan wewenang dari KPPU terlihat bahwa kewenangan komisi pengawas hanya terbatas pada kewenangan administratif saja, walaupun terdapat kewenangan yang mirip dengan badan penyidik, badan penuntut bahkan badan pemutus tetapi hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administratif (Fuady, 2003:103).

KPPU dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, didukung oleh sebelas anggota, dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan anggota KPPU sekurang-kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, masa jabatan anggota komisi adalah 5 (lima) tahun dan diangkat lagi 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota KPPU diangkat berdasarkan Keppres Nomor 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam pengangkatan anggota KPPU harus melalui mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota.

Berdasarkan pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai persyaratan untuk menjadi anggota KPPU, terdapat persyaratan yang dapat dibuktikan dengan jelas yaitu mengenai kewarganegaraan dan umur, tempat tinggal, tidak pernah dipidana dan tidak pernah dinyatakan pailit, sedangkan persyaratan lainnya seperti beriman dan bertaqwa, berpengalaman di bidang hukum dan atau ekonomi, jujur berkelakuan baik adalah relatif sulit untuk membuktikan dengan jelas. Anggota Komisi dilarang untuk terlibat dalam kegiatan lain selain kegiatan sebagai anggota Komisi, dan anggota Komisi dilarang berpartisipasi langsung dalam kegiatan atau transaksi di pasar modal atau transaksi yang menjadi subyek pelaksanaan undang-undang.

Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga bisa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. bertempat tinggal diluar wilayah Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi;
- f. diberhentikan antara lain karena tidak lagi memenuhi persyaratan mengenai keanggotaan KPPU sebagaimana disebutkan di atas.





BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group dalam hal distribusi, impor film dan perbioskopian diduga telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dengan melakukan tindakan:
 - a. penguasaan terhadap distribusi barang dan atau jasa yang belum ada substitusinya;
 - b. yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama dalam hal ini pemilik Cineplex non 21 Group;
 - c. Cineplex 21 Group sebagai kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group tersebut mengakibatkan pengusaha non Cineplex 21 Group harus menyerahkan pengaturan pemutaran film dan pengelolaan bioskopnya sendiri kepada kekuatan importir tunggal tersebut sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Pengusaha non Cineplex 21 Group juga tidak dapat mengembangkan usahanya dan tidak mendapatkan iklim bisnis yang kondusif.
2. Prosedur pemeriksaan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan apabila Komisi mendapatkan informasi telah terjadi pelanggaran melalui orang yang mengetahui dan patut diduga telah terjadi pelanggaran atau melalui pihak yang merasa dirugikan. Komisi Pengawas dapat melakukan pemeriksaan langsung walaupun tanpa adanya laporan. Berdasarkan laporan tersebut, maka Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan membentuk Tim Pemeriksa
3. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 17, pasal 18, pasal 19

4. dan pasal 25 yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Cineplex 21 Group sudah tepat. Berdasarkan adanya laporan dari Monopoly Watch maka Terlapor III, P.T Nusantara Sejahtera Raya telah terbukti secara sah melanggar ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang kepemilikan saham mayoritas di P.T Intra Mandiri dan P.T Wedu Mitra dan memerintahkan kepada Terlapor III untuk mengurangi kepemilikan sahamnya itu.

2.2 Saran

1. Bahwa subyek pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha dalam hal ini Cineplex 21 Group, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Monopoly Watch dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menjalankan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan baik dan benar sebab hal tersebut akan menjadi preseden apabila terjadi kasus yang sama.
2. a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebaiknya memperhatikan data dan fakta secara cermat sebelum mengambil keputusan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaknya bersikap tidak memihak sehingga didapatkan suatu putusan yang memuaskan para pihak yang terkait dan juga sanksi yang diberikan harus tegas sehingga memberikan efek jera;
b. Komisi perlu untuk meningkatkan kinerja dengan mengadakan pengawasan efektif sebelum adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di semua sektor industri di Indonesia.
3. Perlu adanya aturan tentang upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pihak pelapor keberatan atas putusan yang diberikan karena dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999 hanya mengatur upaya hukum bagi pihak terlapor (pelaku usaha) untuk mengajukan keberatan atas putusan Komisi;



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Asril. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Widyaprakosa, Simhadi, Tjuk Wirawan, Maryono, I Made Sedhana, Sri Surani dan Bambang Wibisono. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturang Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Koran dan Jurnal

- Juwono, Hikmawanto. 1999. "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999". Dalam *Jurnal Magister Hukum*. (Januari, I) Nomor 1. Jakarta: halaman 30.
- Antimonopoli.com dikunjungi tanggal 14 Maret 2004.
- Kadin.net tanggal 6 Agustus 2002.
- Kompas. 6 Juli 2002.

Kompas. 11 September 2002.

Media Indonesia. 2 Agustus 2002



PUTUSAN

Perkara Nomor : 05/KPPU-L/2002

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:-----

1. PT Camila Internusa Film, yang beralamat kantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 96 Gedung B, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I;-----
2. PT Satrya Perkasa Esthetika Film, yang beralamat kantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 57, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terlapor II; -----
3. PT Nusantara Sejahtera Raya, yang beralamat kantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor 96 Gedung B, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terlapor III;-----

Telah mengambil putusan sebagai berikut :-----

Majelis Komisi;-----

Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;-----

Setelah meneliti dokumen-dokumen;-----

Setelah melakukan penyelidikan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Pelapor dengan suratnya tertanggal 5 Juli 2002 yang disampaikan kepada Komisi pada tanggal 5 Juli 2002, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa dalam bidang perfilman dan perbioskopian ditemukan adanya dugaan kuat pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Monopoli Bioskop yang dilakukan oleh Group 21, yang mengakibatkan persaingan bisnis curang dalam bentuk sebagai berikut:-----
 - 1.1.1. Bahwa Group 21 telah melakukan praktek integrasi vertikal dengan alasan bahwa Group 21 memiliki hak tunggal dalam mendistribusikan film-film dari *major companies* yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 21 Century Fox, Universal Studio, Warner Bros, Buena Vista International Touch Town dan Columbia Tri Star). Pendistribusian dilakukan oleh 3 (tiga) perusahaan yang terafiliasi yaitu: Terlapor I, Terlapor II, dan PT Subentra Nusantara;-----
 - 1.1.2. Bahwa Group 21 telah melakukan perjanjian tertutup dengan alasan bahwa kerja sama produsen film lokal dengan Group 21 dalam pemutaran film, seluruh promosi (printed media: poster, banner, dan media massa: iklan media cetak dan media elektronik) dibebankan kepada pihak produsen film. Bagi hasil pendapatan ditetapkan dengan formula 50%-50% setelah dipotong PTO (pajak tontonan). Negosiasi dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan pemutaran film perdana produsen film tapi produsen tidak memiliki *bargaining position* dan semua kesepakatan hasil negosiasi tidak tertuang dalam bentuk surat perjanjian/tidak tertulis;-----
 - 1.1.3. Bahwa Group 21 telah melakukan monopoli dengan alasan bahwa dengan adanya hak tunggal tersebut Group 21 memiliki prioritas untuk mendistribusikan film-film dari *major companies* ke bioskop Group 21, terutama di wilayah Jakarta. Sedangkan untuk bioskop di luar Group 21 harus menurunkan harga tanda masuk, karena film tersebut telah diputar lebih dahulu di bioskop milik Group 21. Akibatnya film tersebut sudah tidak *up to date* alias film bekas, sehingga menurunkan minat penonton yang berakibat rendahnya jumlah penonton;-----

- 1.1.4. Bahwa Group 21 telah melakukan monopsoni dengan alasan bahwa Group 21 memiliki hak tunggal dalam distribusi film-film dari *major companies* yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 20th Century Fox, Universal Studio, Warner Bros, Paramount, Walt Disney, Metro Goldwyn Meyer, dan Columbia Tri Star). Pendistribusian dilakukan oleh 3 perusahaan yang terafiliasi yaitu: Terlapor I, Terlapor II, dan PT Subentra Nusantara;-----
- 1.1.5. Bahwa Group 21 telah melakukan penguasaan pasar dengan alasan bahwa dengan hak tunggal tersebut Group 21 memiliki prioritas untuk mendistribusikan film-film *major companies* ke bioskop Group 21, terutama di wilayah Jakarta. Group 21 juga secara sepihak dapat menentukan bioskop mana saja baik di dalam maupun di luar Group 21, yang dapat menerima copy film dan menayangkannya. Sehingga ketika bioskop-bioskop di luar Group 21 mendapat giliran untuk menayangkannya, mereka harus menekan harga karena film major tersebut telah diputar lebih dahulu di bioskop 21, karena film tersebut sudah tidak *up to date* alias film bekas sehingga menurunkan minat penonton dan rendahnya jumlah penonton;-----
- 1.1.6. Bahwa Group 21 memiliki posisi dominan dengan alasan bahwa persyaratan perjanjian kerja sama produsen film nasional dengan Group 21 dalam pemutaran film tidak dalam keadaan seimbang yang mana seluruh promosi (printed media: poster, banner, dan media massa: iklan media cetak dan media elektronik) dibebankan kepada pihak produsen film nasional. Bagi hasil pendapatan 50%-50% setelah dipotong PTO (pajak tontonan). Negosiasi dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan pemutaran film perdana produsen film nasional tapi produsen tidak memiliki *bargaining position* dan semua kesepakatan hasil negosiasi tidak tertuang dalam bentuk surat perjanjian/tidak tertulis;-----
- 1.1.7. Bahwa Group 21 melakukan jabatan rangkap dengan alasan bahwa jabatan rangkap tersebut terlihat pada perilaku dan aktivitas beberapa personalia yang namanya selalu ada pada beberapa posisi di beberapa perusahaan berbeda yang terafiliasi;-----
- 1.1.8. Bahwa Group 21 telah melanggar Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 tentang kepemilikan saham dengan alasan bahwa kepemilikan saham di

beberapa perusahaan yang terafiliasi dan bergerak pada bidang yang sama serta terintegrasi yaitu bisnis bioskop, distribusinya, dan impor film;-----

- 1.2. Bahwa karena itu Pelapor meminta kepada Komisi untuk melakukan pemeriksaan;--
2. Menimbang bahwa Pelapor menyampaikan data tambahan melalui suratnya tertanggal 1 Agustus 2002 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
 - 2.1. Bahwa ada perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Group 21, yang bergerak di bidang pendistribusian film di tingkat daerah atau lokal;-----
 - 2.2. Bahwa terjadi perubahan kepemilikan sejak tahun 1998, yang mengakibatkan perubahan susunan kepengurusan dalam perusahaan-perusahaan di lingkungan Group 21;-----
 - 2.3. Bahwa *major companies* Hollywood (Warner Bros, Twentieth Century Fox, Columbia Tri Star, Buena Vista, UIP), yang menentukan dalam MPA (*Motion Picture Association*) adalah bentuk kartel eksportir, yang kemudian berkolaborasi dengan monopoli impor film di Indonesia (dalam hal ini dipegang oleh Group 21 dan Harris Lasmana sebagai Pimpinan Group 21 sekaligus *Agency of major companies*);-----
3. Menimbang bahwa kemudian Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Surat Penetapan Komisi Nomor 22/PEN/KPPU/VII/2002 tentang dugaan monopoli oleh Group 21 terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 12 September 2002;-----
4. Menimbang bahwa untuk itu kemudian Komisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 45/KEP/KPPU/VIII/2002 memutuskan Faisal Hasan Basri, SE, MA sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr. Syamsul Maarif, SH, LL.M, dan Ir. Tadjuddin Noersaid masing-masing sebagai Anggota Tim; dan untuk membantu tugas Tim Pemeriksa, Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor 19/SET/DE/VII/2002 menugaskan Siswanto, SP, Setya Budi Yulianto, SH, Harun Al Rasyid, SH, MH, dan Dedy Sani Ardi, SE masing-masing sebagai Investigator;-----
5. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan terungkap bahwa PT Subentra Nusantara telah berubah nama menjadi Terlapor III;-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----

7. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor dan Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP);-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 2 Agustus 2002 sampai dengan 12 September 2002, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
9. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan, maka Komisi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/PEN/KPPU/VII/2002 menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara laporan No. 05/KPPU-L/2002 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 September 2002 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----
10. Menimbang bahwa untuk itu kemudian Komisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 49/KEP/KPPU/IX/2002 memutuskan Faisal Hasan Basri, SE, MA sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Syamsal Maarif, SH, ILM dan Ir. Tadjuddin Noersaid masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan untuk membantu tugas Majelis Komisi, Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor 21/SET/DE/IX/2002 menugaskan Siswanto, SP, Setya Budi Yulianto, SH, Hartun Al Rasyid, SH, MH, dan Dedy Sani Ardi, SE masing-masing sebagai investigator;-----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, dan 4 (empat) orang Saksi, yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi;-----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan 15 (lima belas) orang saksi yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi;-----
13. Menimbang bahwa setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan terhitung dari tanggal 7 Januari 2003 sampai dengan tanggal 18 Februari 2003 dengan Surat Penetapan Komisi Nomor 01/KPPU-PEN/I/2003;-----
14. Menimbang bahwa dalam masa perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari 6 (enam) orang saksi, yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi;-----
15. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Saksi dan Terlapor telah dicatat dalam BAP;-----

16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah didapatkan, diteliti dan atau dinilai 271 (dua ratus tujuh puluh satu) surat dan atau dokumen;-----
17. Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Komisi mempunyai bukti yang cukup untuk memutuskan perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 23 Agustus 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pelapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa sebagai pemegang hak distribusi film *major companies*, PT Subentra Nusantara juga memiliki dan mengoperasikan bioskop Group 21. Melalui Harris Lasmana mereka dengan mudah mendapatkan film-film dari luar negeri. Inilah yang kemudian menimbulkan *conflict of interest*, yang mana bioskop yang berada dalam kategori *first run* selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bioskop *second run* dilihat dari segi jumlah penonton;-----
 - 1.2. Bahwa PT Subentra Nusantara sebagai induk, juga memiliki perusahaan-perusahaan distributor dengan nama yang berbeda-beda, namun dikelola oleh manajemen yang sama;-----
 - 1.3. Bahwa *barriers to entry* tidak hanya terjadi dalam memperoleh film impor, tetapi juga pada akses penayangan film nasional di bioskop Group 21. Group 21 tidak pernah menggunakan perjanjian secara tertulis dalam setiap transaksinya, sehingga perusahaan bioskop non-21 atau produsen film nasional tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menerima segala aturan dari Group 21;-----
 - 1.4. Bahwa bioskop banyak merugi atau mati karena adanya *barriers to entry* dalam memperoleh film-film bermutu, meskipun menurut Menteri Budaya dan Pariwisata dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) bioskop nasional banyak yang mati karena pembajakan VCD dan isu pembayaran pajak;-----

2. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 2 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor III yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri Rudy Anitio selaku Direktur, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 2.1. Bahwa Terlapor III adalah nama baru dari PT Subentra Nusantara, yang bergerak dalam bidang usaha penayangan film (perbioskopian);-----
 - 2.2. Bahwa terkait dengan hak cipta, Terlapor III adalah mitra distributor film dalam mengeksploitasi hak cipta, bukan pemilik atau pemegang hak cipta. Kerja sama yang dilakukan dengan distributor atau importir termasuk Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan sistem bagi hasil;-----
 - 2.3. Bahwa pembagian hasil antara Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan perhitungan total pemasukan dari Harga Tanda Masuk (selanjutnya disebut dengan HTM) dikurangi pajak tontonan yang berlaku di daerah masing-masing dan sisanya dibagi dua. Mekanisme ini juga berlaku untuk semua bioskop dan distributor;-----
 - 2.4. Bahwa standar baku agar film dapat diputar di bioskop Terlapor III adalah film dalam betuk pita seluloid 35 mm, telah lulus sensor, dan telah dilakukan negosiasi jadwal tayang;-----
 - 2.5. Bahwa bioskop Group 21 yang tersebar di Indonesia terbagi dalam bioskop-bioskop yang dimiliki langsung oleh Terlapor III dan bioskop-bioskop yang dimiliki berdasarkan kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kepemilikan saham terendah oleh Terlapor III dalam pola kerja sama adalah sebesar 37,5%;-----
 - 2.6. Bahwa kematian bioskop tidak hanya terjadi pada bioskop-bioskop non-21 tetapi juga pada bioskop Group 21. Penyebab tutupnya beberapa bioskop tersebut adalah: *pertama*, persoalan teknis seperti tanahnya mau dipakai untuk kepentingan lain; dan *kedua*, permasalahan ekonomis seperti persaingan dengan Video Rental, TV Swasta, VCD dan DVD yang menyajikan kualitas gambar lebih baik;-----
 - 2.7. Bahwa sebagian besar bioskop yang tutup tersebut adalah bioskop yang berada dalam kelas menengah ke bawah, mengingat dalam kelas tersebut sangat lemah tingkat animonya;-----
3. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 4 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor I yang diwakili oleh

Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri Rudy Anitio selaku *Corporate Secretary*, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 3.1. Bahwa Harris Lasmana adalah Direktur Utama Terlapor III dan juga merangkap sebagai Direktur Utama Terlapor I;-----
- 3.2. Bahwa pemilik saham Terlapor I adalah Sunaryo 50% dan Sularno 50%;-----
- 3.3. Bahwa terdapat 2 (dua) sistem transaksi dalam kegiatan impor film yaitu *pertama*, sistem yang berdasarkan pada komisi atas keuntungan yang diperoleh. Sistem ini memberikan kewenangan kepada perusahaan importir untuk mendistribusikan film di dalam negeri berdasarkan komisi. Apabila ternyata merugi, maka perusahaan importir tersebut hanya menanggung sebagian biaya. *Kedua*, sistem yang berdasarkan pada penjualan putus. Dalam sistem ini, perusahaan importir akan membayar secara *flat* kepada perusahaan luar negeri, sehingga apabila ternyata merugi merupakan risiko sepenuhnya bagi perusahaan importir;-----
- 3.4. Bahwa ada beberapa biaya yang tidak dapat diganti (*reimbursed*) oleh perusahaan distributor luar negeri misalnya iklan di media massa. Garansi minimum dan biaya atas copy film tidak ada, sedangkan jumlah copy tiap judul filmnya tidak ditentukan oleh Terlapor I, tetapi ditentukan oleh distributor luar negeri misalnya Columbia Pictures atau United International Pictures;-----
- 3.5. Bahwa Terlapor I mendistribusikan film kepada bioskop Group 21 dan bioskop non-21. Terlapor I berkepentingan untuk memastikan bahwa filmnya dapat diputar di banyak bioskop dan selama mungkin. Dalam hal ini Terlapor I juga harus melihat karakteristik dari film yang akan dijual;-----
- 3.6. Bahwa dalam mendistribusikan copy film, Terlapor I mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, jumlah copy yang tersedia dan prioritas wilayah berdasarkan perolehan pendapatannya. Ada wilayah-wilayah yang prioritasnya tidak konstan seperti Makassar, Palembang, Semarang dan Medan. Terdapat kendala-kendala spesifik berdasarkan wilayahnya. *Kedua*, Terlapor I lebih memprioritaskan bioskop-bioskop yang HTM-nya lebih mahal, contohnya: Senayan dan MPX Grande, kemudian baru kelas yang di bawahnya dan seterusnya. Mekanisme ini berlaku untuk semua bioskop tanpa memperhatikan apakah itu bioskop Group 21 atau bioskop non-21. Contoh bioskop non-21 yang menayangkan bersama pada *first run* dengan bioskop Group 21: MPX Grande, Viva, Buaran, Galaxy, Regent, Citra dan lain-lain;-----

4. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Tim Pemeriksa pada tanggal 5 September 2002 dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor II yang diwakili oleh Jimmy Herjanto selaku Direktur Utama dan Tri Rudy Anitio selaku Corporate Secretary, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 4.1. Bahwa Terlapor II adalah perusahaan importir film dengan lisensi impor dari Disney, Century Fox dan Warner Bros;-----
 - 4.2. Bahwa Terlapor II tidak berhak untuk memperbanyak copy film karena copy film merupakan bagian dari hak cipta atas film yang dilindungi oleh Undang-undang dan menjadi milik produsen atau distributor luar negeri. Terlapor II hanya melakukan distribusi copy film, yang didasarkan pada pertimbangan ekonomis dan teknis. Selama ini terdapat 8 (delapan) wilayah yang diutamakan yaitu Jabotabek, Jawa Timur, Bandung, menyusul kemudian 4 (empat) daerah yaitu Bali, Ujung Pandang, Medan dan Semarang;-----
 - 4.3. Bahwa HTM bioskop ditentukan oleh masing-masing bioskop yang diatur oleh Pemerintah Daerah setempat, karena terkait dengan pajak tontonan. Pengaturan tarif didasarkan pada fasilitas dan pelayanan yang diberikan sesuai golongan yang ditentukan berdasarkan standar minimum oleh pemerintah daerah setempat;-----
5. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 16 Oktober 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 5.1. Bahwa pada era setelah tahun 1960-an, tidak ada larangan bagi pelaku usaha asing untuk membuka bioskop-bioskop di Indonesia. Monopoli perfilman dimulai pada saat Menteri Penerangan dijabat Harmoko, dengan membentuk 3 (tiga) asosiasi importir film yaitu: Asosiasi Film Eropa Amerika, Asosiasi Film Mandarin, dan Asosiasi Film Asia Non-Mandarin. Selanjutnya ketiga asosiasi tersebut dikuasai oleh SUPTAN;-----
 - 5.2. Bahwa sebagai produsen film nasional, Saksi pernah mendapatkan perlakuan tidak adil dalam hal penayangan film-film yang diproduksi Saksi. Kondisi ini sekarang telah berubah, bahkan film-film nasional telah mendapatkan kesempatan yang sama dengan film-film impor untuk diputar di bioskop Group 21;-----
6. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 17 Oktober 2002 dalam Pemeriksaan lanjutan, Saksi II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 6.1. Bahwa Saksi bergerak di bidang impor film;-----
- 6.2. Bahwa Saksi merasakan sulit untuk mendapatkan kesempatan supaya film-film yang diimpornya dapat diputar di bioskop Group 21;-----
- 6.3. Bahwa salah satu film yang diimpor Saksi pernah diputar di bioskop Group 21 pada bulan Desember 2001, namun hasilnya tidak bagus, karena diputar pada hari pertama bulan Puasa. Pada bulan Januari 2002, Saksi terakhir kali meminta kepada Group 21 untuk dapat memutar film-film yang diimpornya, namun tidak mendapat jawaban;-----
- 6.4. Bahwa sejak beroperasinya bioskop Makassar Theater dan Studio 21, banyak bioskop di kota Makassar yang tutup seperti : Paramount, Istana, Dewi dan lain-lain;-----
7. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 1 November 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 7.1. Bahwa saat ini Saksi bergerak dalam bidang distribusi dan impor film, meskipun dulu pernah memproduksi film nasional;-----
 - 7.2. Bahwa khusus untuk film *first run* di wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya, Saksi selalu bekerja sama dengan Terlapor III, sedangkan daerah lainnya melalui distributor lain;-----
 - 7.3. Bahwa kerja sama antara Saksi dengan Terlapor III dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dengan sistem bagi hasil 50% - 50%;-----
 - 7.4. Bahwa keberadaan bioskop Group 21 lebih menguntungkan Saksi, karena Saksi tidak perlu menempatkan lagi orang-orang kepercayaannya di bioskop-bioskop yang memutar film-film Saksi;-----
 - 7.5. Bahwa selama ini Saksi merasa tidak ada kendala film-filmnya untuk diputar pada bioskop Group 21;-----
8. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 1 November 2002 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 8.1. Bahwa Saksi tidak pernah melihat perlakuan curang Group 21 mengingat bioskop non-21 juga dipasok film oleh Group 21;-----

- 8.2. Bahwa pihak MPA memang pernah berusaha untuk melakukan *direct distribution*, tetapi karena persoalan *negative list* dalam bidang perfilman, maka MPA tidak bisa mewujudkan niatnya;-----
- 8.3. Bahwa importir-importir selain Terlapor I dan Terlapor II juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh film-film dari MPA, tetapi semuanya berdasarkan *commercial decision* dari MPA;-----
9. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 6 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I yang diwakili oleh Harris Lasmana selaku Direktur Utama dan Tri Rudi Anitio selaku *Coorporate Secretary*, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 9.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak berada dalam satu kelompok usaha yang sama karena 21 adalah merk dagang bioskop Group 21. Sementara Terlapor I dan Terlapor II adalah perusahaan distributor film;-----
 - 9.2. Bahwa Terlapor I telah memasok film ke Swe Zhe Cinema sejak bulan Mei 2002 dan bahkan sejak bulan September 2002 Terlapor I telah memasok 2 (dua) copy film ke Kota Makassar dengan konsekuensi tidak bersamaan dengan Jakarta agar 3 (tiga) bioskop yang ada di Makassar dapat memutar film yang sama secara serempak;-----
10. Menimbang bahwa menurut keterangan yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 6 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II yang diwakili oleh Jimmy Herjanto selaku Direktur Utama dan Tri Rudi Anitio selaku *Coorporate Secretary*, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 10.1. Bahwa penggunaan teknologi yang bersertifikasi THX dari Lucas, Ltd. California, USA hanya kurang lebih 5% dari seluruh bioskop Group 21. Terlapor II tidak tahu secara persis mengapa perusahaan seperti Lucas, Ltd. menunjuk kelompok usahanya sebagai rekan bisnisnya. Sertifikasi tersebut bukan merupakan dasar kerja sama Terlapor II dengan produser MPA dan dalam kontrak kerja sama antara Terlapor II dengan MPA tidak pernah disyaratkan perihal tersebut;-----
 - 10.2. Bahwa terkait dengan mekanisme yang dijalankan oleh Manajemen Terlapor II, apabila ada pelaku usaha bioskop baru yang ingin mendapatkan film-film dari Terlapor II, biasanya pelaku usaha tersebut terlebih dahulu menghubungi Terlapor II sebelum bioskop beroperasi untuk membicarakan pasokan film, termasuk kesepakatan apakah akan memperoleh film *first run* atau *second run*. Terlapor II

akan memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap bioskop yang akan dioperasikan;-----

- 10.3. Bahwa Terlapor II tidak membuat standar khusus bagi pelaku usaha bioskop baru yang ingin mendapatkan film-film dari pihak Terlapor II. Salah satu pertimbangan yang umum adalah kapasitas tempat duduk, karena berhubungan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Biasanya hal itu paralel dengan keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan maksimal;-----
- 10.4. Bahwa menurut Terlapor II siapa pun berhak untuk membuka bioskop dan tidak ada keharusan bagi pelaku usaha bioskop baru untuk berbagi saham atau berafiliasi terlebih dahulu dengan Group 21;-----
- 10.5. Bahwa benar di beberapa daerah pemilik bioskop non-21 memiliki hubungan kepemilikan saham di bioskop-bioskop 21 di kota setempat. Di beberapa daerah, pemilik bioskop lokal menawarkan kerja sama dengan Terlapor III. Namun ada beberapa bioskop non 21 yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan saham dengan Group 21 seperti bioskop President di Medan, Makassar Theater di Makassar dan MPX Grande di Jakarta. Alasan kerja sama itu dilakukan karena investasi untuk mendirikan bioskop cukup tinggi dan mempunyai risiko cukup tinggi. Risiko tersebut menyebabkan mereka menawarkannya kepada Terlapor III;--
- 10.6. Bahwa biasanya kerja sama yang dilakukan diawali dengan merenovasi bioskop dan kemudian dilanjutkan pada pengoperasiannya. Bila ada proyek baru yang ditawarkan, maka secara etis Terlapor III akan menawarkan juga kepada mereka. Pernah terjadi pelaku usaha di daerah yang sebelumnya punya porsi saham di Group 21 kemudian menarik kembali sahamnya seperti di Batam, karena yang bersangkutan beralih bidang usaha. Selanjutnya Terlapor III membeli kembali saham tersebut;-----
- 10.7. Bahwa *distribution right* dari MPA bukanlah bentuk *exclusive agreement* dalam arti bahwa telah tertutup kesempatan bagi pelaku usaha nasional lain untuk bekerja sama dengan MPA dalam mendistribusikan film-filmnya, karena tidak ada ketentuan tersebut dalam perjanjian yang dimaksud. Namun *exclusive agreement* itu menjadi benar dalam arti *exclusive agreement* untuk tiap-tiap judul film yang diberikan dan itu berlaku untuk seluruh produser, bukan hanya MPA saja. MPA tidak mungkin akan melakukan perjanjian dengan perusahaan lain untuk wilayah edar di Indonesia apabila untuk judul film yang bersangkutan telah diberikan kepada Terlapor I ataupun Terlapor II;-----

- 10.8. Bahwa penghentian sementara pasokan film ke bioskop-bioskop di kota Makassar berawal dari adanya Surat Sekretaris Kota Makassar yang memberitahukan adanya Tim Tata Edar Film di Makassar dan juga pemberian dispensasi kepada Swe Zhe Cinema untuk memutar *midnight show* pada pukul 20.30 WIT, serta adanya SK Walikota Nomor 54/2002 yang isinya mengenai pembentukan Tim yang akan mengatur Tata Edar Film di Makassar di bawah Dinas Infokom, meskipun sebelumnya Terlapor II telah melakukan pertemuan dengan Walikota Makassar dan Walikota Makassar memberikan jaminan tidak akan ada Tata Edar Film di Makassar;-----
- 10.9. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 pihak Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan SK Walikota Nomor 56/2002 yang isinya mengenai penundaan pemberlakuan SK Walikota Nomor 54/2002 sampai dengan Februari 2003. Terkait dengan SK penundaan tersebut, Terlapor II kemudian memasok kembali film ke Makassar;-----
- 10.10. Bahwa meskipun secara ekonomis tidak menguntungkan, Terlapor II telah memasok 2 (dua) copy film untuk Makassar dan permintaan pasokan film dilakukan secara tertulis;-----
- 10.11. Bahwa ada rencana untuk mengurangi atau mengubah *share ownership*, namun Terlapor II akan mempertimbangkan langkah-langkah ke depan dan sangat terbuka apabila memang dibutuhkan untuk menambah atau barangkali ada keinginan untuk menguatkan perusahaan, seperti misalnya pada saat krisis tahun 1998 yang lalu;-----
11. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 13 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - 11.1. Bahwa keluarga Saksi sejak tahun 1965 sudah menggeluti usaha perbioskopian, dan pada akhir tahun 2001 Saksi membangun gedung bioskop di Makassar;-----
 - 11.2. Bahwa bentuk kerja sama antara bioskop Saksi dengan pemilik gedung berlaku untuk jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa tertentu dan apabila omzet melebihi nilai tertentu, maka pemilik gedung memperoleh persentase tertentu dari tambahan omzet tersebut;-----
 - 11.3. Bahwa pada awalnya Saksi meminta kepada Harris Lasmana untuk memasok film-film MPA, tetapi sekarang Saksi meminta dipasok juga film-film independen mengingat pasokan film-film MPA dihentikan;-----

- 11.4. Bahwa Saksi pernah menurunkan HTM atas permintaan Harris Lasmana, dan karena hasilnya justru menurun, maka Saksi menyesuaikan HTM tersebut menjadi Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan sepengetahuan Harris Lasmana;---
- 11.5. Bahwa Saksi menjual HTM untuk film-film India jauh lebih rendah dibanding HTM biasanya dalam upaya menarik minat penonton, dan Saksi tidak khawatir terjadi penurunan *image* dengan adanya penurunan HTM tersebut;-----
- 11.6. Bahwa Saksi mengakui kesalahannya pada saat memberikan hadiah boneka Spiderman kepada penonton yang membeli tiket lebih dari 5 (lima) lembar dalam pemutaran film Spiderman, dan Saksi telah meminta maaf kepada Harris Lasmana;--
- 11.7. Bahwa kelompok usaha Saksi pernah memberikan cek kosong kepada Ali Sastro, namun hal itu telah diselesaikan oleh Saksi;-----
12. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 22 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 12.1. Bahwa Saksi adalah distributor film untuk wilayah Indonesia Timur kecuali Sulawesi Utara, Ambon dan Irian Jaya, termasuk mendistribusikan film-film yang diimpor oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
 - 12.2. Bahwa sebelumnya di wilayah Sulawesi, Ambon dan Irian Jaya terdapat 3 (tiga) distributor film yaitu: Saksi untuk film-film MPA, PT Indotim Film untuk film-film Mandarin, dan Rewa Group untuk film-film India;-----
 - 12.3. Bahwa pada saat bekerja sama dengan bioskop-bioskop milik Rewa Group, mereka sering melanggar konsensus kerja sama dengan Saksi, sehingga Saksi memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Rewa Group;-----
 - 12.4. Bahwa pada akhir tahun 1987, bioskop di Indonesia banyak yang merugi akibatnya maraknya video, sehingga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha distributor film;-----
 - 12.5. Bahwa berkaitan dengan pasokan film-film MPA, pada September 2002 telah dipasok 2 (dua) copy film oleh Terlapor I dan Terlapor II ke kota Makassar, dengan maksud agar bioskop Swe Zhe Cinema dapat memutar film bersamaan dengan bioskop Studio 21 dan Makassar Theater, meskipun omzet justru menurun, karena jadwal pemutaran film menjadi mundur;-----

- 12.6. Bahwa pemutaran 1 (satu) copy film untuk 3 (tiga) bioskop mempunyai risiko yang sangat tinggi dalam hal ketepatan waktu pengiriman reel dari bioskop satu ke bioskop lainnya;-----
- 12.7. Bahwa Saksi menolak pemberlakuan SK Walikota Nomor 54/2002 tentang Tata Edar Film oleh Pemerintah kota Makassar;-----
13. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 22 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi VII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 13.1. Bahwa Saksi adalah distributor film-film independen dan oleh Terlapor I dan Terlapor II ditunjuk sebagai koordinator distribusi film-film MPA di luar Jawa kecuali Medan dan Banda Aceh;-----
 - 13.2. Bahwa dalam mendistribusikan film di wilayah Indonesia bagian Timur, Saksi pada awalnya bekerja sama dengan PT Multi Permai Film, PT Indotim Film, dan kelompok usaha Saksi VI, namun saat ini hanya tinggal PT Multi Permai Film yang masih aktif;-----
 - 13.3. Bahwa kelompok usaha Saksi VI pernah melanggar kesepakatan dengan Saksi, sehingga Saksi memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan mereka;-----
 - 13.4. Bahwa Saksi akan berhenti melakukan bisnis film di Makassar, apabila Pemerintah Kota Makassar memberlakukan SK Walikota Nomor 54/2002;-----
14. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 31 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi VIII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 14.1. Bahwa sejak impor film dibebaskan pada tahun 1971, banyak bermunculan importir film di Indonesia, namun tidak ada yang bertahan seperti Subentra;-----
 - 14.2. Bahwa saat ini Saksi lebih menekuni produksi sinetron dan Saksi memiliki 2 (dua) perusahaan importir film yang masih aktif;-----
 - 14.3. Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) rekannya mendirikan sebuah bioskop di Jakarta, yang pasokan filmnya berasal dari perusahaan impor milik Saksi sendiri, Terlapor I, Terlapor II, dan PT Amero Mitra Film;-----
 - 14.4. Bahwa Saksi merasa tidak ada permasalahan dengan Group 21, meskipun beberapa kali pernah terjadi salah paham;-----

- 14.5. Bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnis bioskop adalah lokasi, dan Group 21 telah menguasai banyak lokasi strategis;-----
- 14.6. Bahwa Saksi berencana membangun beberapa bioskop, karena Saksi yakin masih ada kesempatan untuk bersaing dengan Group 21;-----
15. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 31 Januari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi IX menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 15.1. Bahwa Saksi bergerak di bidang impor film dan produksi film nasional, dan saat ini lebih menekuni produksi sinetron, karena bisnis perfilman sedang lesu;-----
 - 15.2. Bahwa film yang diimpor Saksi selalu diputar di bioskop Group 21, karena dapat memberikan pendapatan yang lebih baik bagi Saksi;-----
 - 15.3. Bahwa tidak ada perjanjian untuk pemutaran film yang diimpor Saksi di bioskop Group 21. Untuk wilayah di luar Jakarta, biasanya film yang diimpor Saksi dijual *flat*, karena tidak berani menanggung risiko merugi;-----
 - 15.4. Bahwa tidak ada kendala dalam mendistribusikan film di luar wilayah Jakarta;-----
 - 15.5. Bahwa sekitar 6 (enam) tahun yang lalu Saksi pernah menjual film kepada kelompok usaha Saksi VI dan ternyata mereka tidak dapat membayar, sehingga Saksi memutuskan tidak bekerja sama lagi dengan mereka;-----
16. Menimbang bahwa menurut keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di depan Majelis Komisi pada tanggal 10 Februari 2003 dalam Pemeriksaan Lanjutan, Saksi X menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 16.1. Bahwa Saksi melakukan kegiatan impor film sejak mendapatkan "*theatre right*" dari Hongkong pada tahun 2001;-----
 - 16.2. Bahwa Saksi pernah bekerja sama dengan Saksi II dalam mendistribusikan 7 (tujuh) judul film yang diimpor Saksi untuk diedarkan di wilayah Makassar, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Karena hasilnya yang kurang bagus, maka Saksi mengirimkan surat kepada Ali Sastro agar membantu mengatur distribusi film yang tersisa;-----
 - 16.3. Bahwa saat ini Saksi tidak mengimpor film lagi, karena pertimbangan ekonomi yang dianggap kurang menguntungkan;-----

- 16.4. Bahwa Saksi merasa tidak pernah ada permasalahan selama berhubungan bisnis dengan Terlapor I, Terlapor II maupun dengan Terlapor III;-----
17. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kegiatan distribusi oleh Terlapor I dan Terlapor II dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----
- 17.1. Bahwa pendistribusian film untuk wilayah Jakarta dilakukan secara langsung oleh Terlapor I dan Terlapor II atau melalui PT Cancer Mas;-----
- 17.2. Bahwa pendistribusian film untuk wilayah Bekasi, Bandung, dan Cirebon dilakukan oleh PT Kharisma Jabar Film;-----
- 17.3. Bahwa pendistribusian film untuk wilayah Bogor, Depok, dan Tangerang dilakukan oleh PT LIA Film;-----
- 17.4. Bahwa pendistribusian film untuk wilayah Semarang dilakukan oleh PT Sanggar Film;-----
- 17.5. Bahwa pendistribusian film untuk wilayah Surabaya dan Malang dilakukan oleh PT Indo Ika Mandiri dan PT Soraya Film;-----
- 17.6. Bahwa pendistribusian film untuk wilayah Medan dilakukan oleh PT Kurnia Indah Intipelangi;-----
- 17.7. Bahwa pendistribusian film untuk wilayah Lampung dan sekitarnya serta Makassar dan sekitarnya dilakukan oleh PT PAN Asiatic Film. Untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, PT PAN Asiatic Film mensubdistribusikan kepada PT Multi Permai Film;-----
18. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kegiatan Terlapor III dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----
- 18.1. Bahwa Terlapor III adalah pemilik bioskop Senayan 21 Jakarta, Anggrek 21 Jakarta, Atrium 21 Jakarta, Arion 21 Jakarta, Citra 21 Jakarta, Cijantung 21 Jakarta, GM 21 Jakarta, Kalibata 21 Jakarta, Metropole 21 Jakarta, Mega 21 Jakarta, Pondok Indah 21 Jakarta, Puri 21 Jakarta, Roxy Mas 21 Jakarta, Sunter 21 Jakarta, TIM 21 Jakarta, Wijaya 21 Jakarta, Blok M 21 Jakarta, Bintaro 21 Jakarta, BIP 21 Bandung, Plaza 21 Palembang, dan Internasional 21 Palembang;-----
- 18.2. Terlapor III adalah pemilik saham di beberapa perusahaan perbioskopian di beberapa kota dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:-----

- 18.2.1. sebagai pemilik 70% saham di PT Kartika Insani Raya yang memiliki bioskop Hollywood KC 21 Jakarta;-----
- 18.2.2. sebagai pemilik 50% saham di PT Gading Adi Permai yang memiliki bioskop Gading 21 Jakarta;-----
- 18.2.3. sebagai pemilik 66,67% saham di PT Sanggar Usaha Mandiri yang memiliki bioskop Citra 21 Semarang;-----
- 18.2.4. sebagai pemilik 66,67% saham PT PAN Mitra Sembada yang memiliki bioskop Kartini 21 Lampung, Telanai 21 Jambi, Studio 21 Batam, Studio 21 Samarinda, Studio 21 Makassar, dan Studio 21 Manado;-----
- 18.2.5. sebagai pemilik 70% saham PT LIA Anugerah Semesta yang memiliki bioskop Cinere 21 Bogor, Sartika 21 Bogor, Depok 21 Depok, BSD 21 Serpong, Lippo Karawaci 21 Tangerang, Modern 21 Tangerang, Pamulang 21 Pamulang, dan Cilegon 21 Cilegon;-----
- 18.2.6. sebagai pemilik 75% saham PT Perisai Permata Buana yang memiliki bioskop Empire 21 Medan, Thamrin 21 Medan, dan Gajah 21 Aceh. PT Perisai Permata Buana bekerja sama dengan pemilik gedung Plaza Medan dengan komposisi bagi hasil 75% dan 25%, memiliki bioskop Plaza 21 Medan. PT Perisai Permata Buana bekerja sama dengan pemilik gedung dengan komposisi bagi hasil 50% dan 50% memiliki bioskop Studio Perisai 123-21 Medan;-----
- 18.2.7. sebagai pemilik 70% saham PT Kharisma Maju Abadi yang memiliki bioskop Metropolitan 21 Bekasi, Pratama 21 Bekasi, Lippo City 21 Cikarang, BSM 21 Bandung, Kiara 21 Bandung, Cimahi 21 Cimahi, dan Graze 21 Cirebon. PT Kharisma Maju Abadi dan PT Trimanunggal BHG Lestari membentuk PT Trimanunggal Lestari Indah Raya dengan komposisi kepemilikan saham 75% (PT Kharisma Maju Abadi) dan 25% (PT Trimanunggal BHG Lestari), memiliki bioskop Studio Cirebon;-----
- 18.2.8. sebagai pemilik 98% saham di PT Intra Mandiri yang memiliki bioskop JM 21 Surabaya, Surabaya Theatre 21 Surabaya, dan Galeria 21 Denpasar. PT Intra Mandiri bekerja sama dengan Herry Suyanto (komposisi bagi hasil 70% dan 30%) memiliki bioskop Galaxy 21 Surabaya. PT Intra Mandiri bekerja sama dengan PT Inti Investama Abadi dan Irwan Gondosepoetro (komposisi bagi hasil 70%, 20% dan

10%) memiliki bioskop Tunjungan 21 Surabaya. PT Intra Mandiri bekerja sama dengan Fajar (komposisi bagi hasil 75% dan 25%) memiliki bioskop Delta 21 Surabaya. PT Intra Mandiri bekerja sama dengan Irwan Gondosepoetro (komposisi bagi hasil 85% dan 15%) memiliki bioskop Empire 21 Surabaya. PT Intra Mandiri bekerja sama dengan Gunawan atau Loei Ie (komposisi bagi hasil 75% dan 25%) memiliki bioskop Wisata 21 Denpasar. PT Intra Mandiri dan Herry Suyanto membentuk PT Wedu Mitra (komposisi saham 70% dan 30%) memiliki bioskop Mitra 21 Surabaya. PT Intra Mandiri dan Soetiono Djojoseputero mendirikan PT Prima Mandala (komposisi saham 50% dan 50%) yang memiliki bioskop Dieng 21 Malang, Mandala 21 Malang, dan Sarinah 21 Malang;-----

- 18.3. Bahwa susunan kepengurusan dari perusahaan-perusahaan bioskop yang sahamnya dimiliki oleh Terlapor III adalah sebagai berikut:-----
- 18.3.1. Susunan kepengurusan PT Kartika Insani Raya adalah Jimmy Harianto sebagai Direktur Utama, Harris Lasmana dan Gobind Punjabi masing-masing sebagai Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaris Utama, Samuel Budiyanoto, Raam Punjabi, dan Rakhee Punjabi masing-masing sebagai Komisaris;-----
- 18.3.2. Susunan kepengurusan PT Gading Adi Permai adalah Lioe Lukman Aripin sebagai Direktur Utama, Harris Lasmana sebagai Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaris Utama, Tien Ali, C. Gunawan, dan Edy Suhardjo masing-masing sebagai Komisaris;-----
- 18.3.3. Susunan kepengurusan PT Sanggar Usaha Mandiri adalah Sardjono Poetranto sebagai Direktur Utama, Harris Lasmana dan Jimmy Harianto masing-masing sebagai Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaris, Samuel Budiyanoto dan Bambang Widiyanto masing-masing sebagai Komisaris;-----
- 18.3.4. Susunan kepengurusan PT PAN Mitra Sembada adalah Alexander Tedja sebagai Direktur Utama, Jimmy Harianto sebagai Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaris Utama, Harris Lasmana sebagai Komisaris;-----
- 18.3.5. Susunan kepengurusan PT LIA Anugerah Semesta adalah Jhonny Pondaga sebagai Direktur Utama, Harris Lasmana dan Jimmy Harianto

masing-masing sebagai Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaris Utama, Ruben Mulyadi dan Samuel Budiyanoto masing-masing sebagai Komisaris;-----

18.3.6. Susunan kepengurusan PT Perisai Permata Buana adalah Elson sebagai Direktur Utama, Harris Lasmana dan Jimmy Harianto masing-masing sebagai Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaris Utama, Samuel Budiyanoto sebagai Komisaris;-----

18.3.7. Susunan kepengurusan PT Kharisma Maju Abadi adalah Chand Parwez sebagai Direktur Utama, Jimmy Harianto dan Samuel Budiyanoto masing-masing sebagai Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaris, Harris Lasmana dan Muhsin Nisar masing-masing sebagai Komisaris;-----

18.3.8. Susunan kepengurusan PT Intra Mandiri adalah Harris Lasmana sebagai Direktur Utama, Jimmy Harianto dan Samuel Budiyanoto masing-masing sebagai Direktur, Suryo Suherman sebagai Komisaris Utama, Ruben Muljadi sebagai Komisaris;-----

19. Menimbang bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh selama penyelidikan dan pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut:-----

19.1. Bahwa pada tahun 2001 kegiatan impor film dilakukan oleh 20 (dua puluh) importir dengan perincian sebagai berikut: Terlapor I mengimpor 30 (tiga puluh) judul film, Terlapor II mengimpor 36 (tiga puluh enam) judul film, PT Amero Mitra Film mengimpor 21 (dua puluh satu) judul film, PT Ace Indonesia Film mengimpor 16 (enam belas) judul film, PT Perfini Indah Film mengimpor 18 (delapan belas) judul film, PT Rapi Film mengimpor 6 (enam) judul film, PT Swe Zhe Film mengimpor 14 (empat belas) judul film, PT Block Buster Visi Persadatama Film mengimpor 1 (satu) judul film, PT Cinema Komunikasi Film Internasional mengimpor 10 (sepuluh) judul film, PT Teguh Bhakti Mandiri mengimpor 4 (empat) judul film; PT Media Makmur Jaya Film mengimpor 17 (tujuh belas) judul film, PT Trimulti Jaya Film mengimpor 17 (tujuh belas) judul film, PT Warna Picture Boxindo mengimpor 1 (satu) judul film, PT Millenium Visitama Film mengimpor 2 (dua) judul film, PT Soraya Intercine Film mengimpor 4 (empat) judul film, PT Menara Media Sakti Film mengimpor 9 (sembilan) judul film, PT Naina Film mengimpor 2 (dua) judul film, PT Arti Jaya Film mengimpor 2 (dua) judul film; PT Multi Vista mengimpor 1 (satu) judul film; PT Djohan Putra Film mengimpor 1 (satu) judul film;-----

- 19.2. Bahwa pada tahun 2002 kegiatan impor film dilakukan oleh 20 (dua puluh) importir film dengan perincian sebagai berikut: Terlapor I mengimpor 29 (dua puluh sembilan) judul film, Terlapor II mengimpor 39 (tiga puluh sembilan) judul film, PT Amero Mitra Film mengimpor 27 (dua puluh tujuh) judul film, PT Ace Indonesia Film mengimpor 8 (delapan) judul film, PT Perfini Indah Film mengimpor 28 (dua puluh delapan) judul film, PT Rapi Film mengimpor 9 (sembilan) judul film, PT Swe Zhe Film mengimpor 25 (dua puluh lima) judul film, PT Block Buster Visi Persadatama Film mengimpor 12 (dua belas) judul film, PT Cinema Komunikasi Film Internasional mengimpor 6 (enam) judul film, PT Teguh Bhakti Mandiri mengimpor 11 (sebelas) judul film, PT Media Makmur Jaya Film mengimpor 16 (enam belas) judul film, PT Trimulti Jaya Film mengimpor 23 (dua puluh tiga) judul film, PT Warna Picture Boxindo mengimpor 1 (satu) judul film, PT Millenium Visitama Film mengimpor 10 (sepuluh) judul film, PT Soraya Intercine Film mengimpor 11 (sebelas) judul film, PT Menara Media Sakti Film mengimpor 2 (dua) judul film, PT Layang Seta Sakti mengimpor 1 (satu) judul film, PT Sinema Mandiri Tanimbar mengimpor 5 (lima) judul film, PT Parkit Film mengimpor 6 (enam) judul film, PT Mitra Cipta VN mengimpor 1 (satu) judul film;-----
- 19.3. Terlapor I didirikan pada tanggal 19 Juli 1985 di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH. Komposisi kepemilikan saham terakhir adalah Sunaryo sebesar 50% dan Sularno sebesar 50% dengan susunan kepengurusan terakhir adalah Harris Lasmana sebagai Direktur Utama, Sunaryo dan Sularno masing-masing sebagai Direktur, Prapti Rahayu sebagai Komisaris;-----
- 19.3.1. Terlapor I menjalankan kegiatan usaha industri pembuatan film, pembangunan bioskop, laboratorium processing film, penyewaan film jadi, alat-alat keperluan film, penyediaan dan pendistribusian film, ekspor impor, mengadakan pertunjukan film di dalam gedung bioskop atau tempat pertunjukan lain;-----
- 19.3.2. Dalam menjalankan kegiatannya Terlapor I membuat perjanjian dengan Columbia Tri-Star Film Distributors, Inc. sejak 1 Juli 1991 dalam bentuk *Distribution and Technical Services Agreement*, dengan United International Pictures sejak 30 Mei 1991 dalam bentuk *Distribution Agreement*, dan dengan Buena Vista International, Inc. sejak 25 Agustus 1992 dalam bentuk *Distribution Agreement*;-----

- 19.3.3. Perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 19.3.2. di atas pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:-----
- 19.3.3.1. Terlapor I ditunjuk sebagai distributor film untuk wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jumlah barang (film) yang akan didistribusikan ditentukan oleh Columbia Tri-Star Film Distributors, Inc., United International Pictures dan Buena Vista International, Inc.;-----
- 19.3.3.2. Terlapor I memperoleh sejumlah imbalan (*fee*) dengan persentase tertentu dari hasil kotor pemutaran film. Adapun biaya transport, reklame, bea masuk dan biaya lain yang merupakan biaya operasional pengiriman film ditanggung oleh produsen;-----
- 19.3.4. Jumlah copy dari masing-masing judul film yang diimpor oleh Terlapor I pada tahun 2001 dan tahun 2002 adalah sebagai berikut:-----
- 19.3.4.1. Pada periode tahun 2001: Cast Away dengan 12 (dua belas) copy; Snatch dengan 5 (lima) copy; Urban Legend-Final Cut dengan 12 (dua belas) copy; Save the Last Dance dengan 8 (delapan) copy; Billy Elliot dengan 3 (tiga) copy; Hannibal 12 (dua belas) copy; Enemy of The Gates 8 (delapan) copy; The Mexicans dengan 18 (delapan belas) copy; Crimson River dengan 8 (delapan) copy; The Mummy Returns Dengan 25 (dua puluh lima) copy; Shrek dengan 18 (delapan belas) copy; A Long Came Spider dengan 10 (sepuluh) copy; Lara Croft Tomb Rider dengan 26 (dua puluh enam) copy; Fast and The Furious dengan 16 (enam belas) copy; Jurassic Park-3 dengan 25 (dua puluh lima) copy; Bridget Jone's Diary dengan 10 (sepuluh) copy; Evolution dengan 20 (dua puluh) copy; The Animal dengan 14 (empat belas) copy; Final Fantasi-The Spirit Within dengan 25 (dua puluh lima) copy; A Knight Tale dengan 14 (empat belas) copy; American's Sweet Hearts dengan 20 (dua puluh) copy; Ghost of Mars dengan 1 (satu) copy; American Pie-2 dengan 12 (dua belas) copy; Captain Corelli's Mandollin dengan 8 (delapan) copy; The Score dengan 8 (delapan) copy; The Forsaken dengan 10 (sepuluh)

copy; Glitter dengan 6 (enam) copy; The one dengan 25 (dua puluh lima) copy; The Last Castle dengan 14 (empat belas) copy; dan The Glass House dengan 14 (empat belas) copy;---

19.3.4.2. Pada periode tahun 2002: The 13th Ghost dengan 12 (dua belas) copy; D-tox dengan 10 (sepuluh) copy; Black Hawk Down dengan 30 (tiga puluh) copy; A Beautiful Mind dengan 14 (empat belas) copy; Vannilla Sky dengan 15 (lima belas) copy; Roller Ball dengan 1 (satu) copy; Panic Room dengan 20 (dua puluh) copy; The Scorpion King dengan 22 (dua puluh dua) copy; The Sweetest Thing dengan 20 (dua puluh) copy; Spiderman dengan 30 (tiga puluh) copy; ET Extra Terrestrial dengan 12 (dua belas) copy; The Sum of All Fears dengan 19 (sembilan belas) copy; About A Boy dengan 8 (delapan) copy; The Bourne Identity dengan 18 (delapan belas) copy; Spirit dengan 12 (dua belas) copy; Enough dengan 16 (enam belas) copy; Changing Land dengan 14 (empat belas) copy; Man In Black II dengan 35 (tiga puluh lima) copy; Stuart Little II dengan 25 (dua puluh lima) copy; XXX dengan 35 (tiga puluh lima) copy; K19-The Widow Maker dengan 11 (sebelas) copy; dan Mr Deeds dengan 14 (empat belas) copy; The Tuxedo dengan 25 (dua puluh lima) copy; Stealing Harvard dengan 1 (satu) copy; The Master of Disguise dengan 12 (dua belas) copy; So Close dengan 20 (dua puluh) copy; Red Dragon dengan 20 (dua puluh) copy; The Ring dengan 21 (dua puluh satu) copy; I Spy dengan 1 (satu) copy;-----

19.4. Bahwa Terlapor II didirikan pada tanggal 1 April 1985 di hadapan Notaris Kartini Muljadi, SH. Komposisi kepemilikan saham terakhir adalah Jimmy Herjanto Darmasasmita (Jimmy Harianto Darmasasmita) sebesar 50% dan Ruben Muljadi sebesar 50% dengan susunan kepengurusan terakhir adalah Jimmy Herjanto Darmasasmita (Jimmy Harianto Darmasasmita) sebagai Direktur Utama, Prapti Rahayu sebagai Direktur, Arief Purnama sebagai Komisaris Utama, Ruben Muljadi sebagai Komisaris;-----

19.4.1. Terlapor II menjalankan kegiatan usaha industri pembuatan film, laboratorium processing film dan sarana penunjangnya, penyewaan film,

- penyediaan dan pendistribusian film, ekspor impor, mengadakan pertunjukan film di dalam gedung bioskop atau tempat pertunjukan lain;-
- 19.4.2. Dalam menjalankan kegiatannya Terlapor II membuat perjanjian dengan Twentieth Century Fox International Corporation sejak 1 Juli 1991 dalam bentuk *Indonesia Distribution Agreement* dan dengan Warner Bros International Theatrical Distribution sejak 1 Januari 1998 dalam bentuk *Distribution Agreement (Indonesia)*;-----
- 19.4.3. Perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 19.4.2. di atas pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:-----
- 19.4.3.1. Terlapor II ditunjuk sebagai distributor film untuk wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jumlah barang (film) yang akan didistribusikan ditentukan oleh Twentieth Century Fox International Corporation dan Warner Bros International Theatrical Distribution;-----
- 19.4.3.2. Terlapor II memperoleh sejumlah imbalan (*fee*) dengan persentase tertentu dari hasil kotor pemutaran film. Adapun biaya transport, reklame, bea masuk dan biaya lain yang merupakan biaya operasional pengiriman film ditanggung oleh produsen;-----
- 19.4.4. Jumlah copy dari masing-masing judul film yang diimpor oleh Terlapor II pada tahun 2001 dan tahun 2002 adalah sebagai berikut:-----
- 19.4.4.1. Pada periode tahun 2001: Emperor's New Grove dengan 18 (delapan belas) copy; Proof of Life dengan 26 (dua puluh enam) copy; Remember The Titans dengan 6 (enam) copy; Men of Horror dengan 13 (tiga belas) copy; The Legend of Beggar Vance dengan 8 (delapan) copy; Miss Conginiality dengan 14 (empat belas) copy; Dude Wires My Cars dengan 8 (delapan) copy; Tiger Land dengan 1 (satu) copy; Double Take dengan 8 (delapan) copy; Sweet November dengan 14 (empat belas) copy; Exit Wounds dengan 22 (dua puluh dua) copy; Someone Like You dengan 13 (tiga belas) copy; Say It isn't So dengan 8 (delapan) copy; Valentine dengan 12 (dua belas) copy; Atlantis The Lost Empire dengan 25 (dua puluh lima) copy; Pearl Harbour dengan 30 (tiga puluh) copy;

Moulin Rouge dengan 20 (dua puluh) copy; Kiss of The Dragon dengan 25 (dua puluh lima) copy; Sword Fish dengan 22 (dua puluh dua) copy; Planet of Apes dengan 30 (tiga puluh) copy; Cat and Dogs dengan 14 (empat belas) copy; Doctor Do Little-2 dengan 22 (dua puluh dua) copy; The Princess Diaries dengan 16 (enam belas) copy; Legally Blonde dengan 12 (dua belas) copy; Artificial Intellegent dengan 15 (lima belas) copy; Original Shin dengan 10 (sepuluh) copy; the Deep End dengan 1 (satu) copy; Joy Raid dengan 9 (sembilan) copy; Band Bandits dengan 10 (sepuluh) copy; Don't Say Award dengan 15 (lima belas) copy; Monster Inc dengan 25 (dua puluh lima) copy; Corky Romano dengan 15 (lima belas) copy; Harry Potters dengan 25 (dua puluh lima) copy; From Hell dengan 14 (empat belas) copy; Training Day dengan 9 (sembilan) copy; dan Behind The Enemy Lines dengan 30 (tiga puluh) copy;-----

19.4.4.2. Pada tahun 2002: Shallow Hall dengan 15 (lima belas) copy; Ocean Eleven dengan 25 (dua puluh lima) copy; Collateral Damages dengan 27 (dua puluh tujuh) copy; Training Day dengan 9 (sembilan) copy; Ice Age dengan 12 (dua belas) copy; Return to NeverLand dengan 12 (dua belas) copy; The Count of Monte Cristo dengan 8 (delapan) copy; The Time Machine dengan 25 (dua puluh lima) copy; Queen of the Damned dengan 16 (enam belas) copy; Dragon Fly dengan 14 (empat belas) copy; Harts War dengan 12 (dua belas) copy; Lilo and Stich dengan 25 (dua puluh lima) copy; Snow Dogs dengan 8 (delapan) copy; Windtalkers dengan 22 (dua puluh dua) copy; Murder by Number dengan 14 (empat belas) copy; Sorority Boys dengan 8 (delapan) copy; High Crimes dengan 12 (dua belas) copy; Scooby Doo dengan 29 (dua puluh sembilan) copy; Bad Company dengan 16 (enam belas) copy; Minority Report dengan 25 (dua puluh lima) copy; Eight Legged Freak dengan 25 (dua puluh lima) copy; Road to Perdition dengan 15 (lima belas) copy; Star Wars dengan 35 (tiga puluh lima) copy; Signs dengan 16 (enam belas) copy; Unfaithfull dengan 16 (enam belas) copy; Reign of Fire

dengan 18 (delapan belas) copy; Like Mike dengan 1 (satu) copy; Show Time dengan 8 (delapan) copy; The Bunker Sister dengan 1 (satu) copy; The Transporter dengan 18 (delapan belas) copy; Antwone Fisher dengan 1 (satu) copy; Sweet Home Alabama dengan 14 (empat belas) copy; The Crocodile Hunter dengan 1 (satu) copy; Ghost Ship dengan 1 (satu) copy; Harry Potter & Chamber of Secret dengan 35 (tiga puluh lima) copy; Theater Planet dengan 25 (dua puluh lima) copy; Baber Shop dengan 1 (satu) copy; Die Another Day dengan 35 (tiga puluh lima) copy; dan Phone Booth dengan 1 (satu) copy;-----

19.5. Bahwa Terlapor III didirikan pada tanggal 7 Juni 1988 di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH dengan nama PT Subentra Nusantra yang kemudian diubah pada tanggal 14 Desember 1998 menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya. Komposisi kepemilikan saham terakhir adalah PT Harkatjaya Bumipersada sebesar 80% dan PT Adi Pratama Nusantara sebesar 20% dengan susunan kepengurusan terakhir adalah Harris Lasmana sebagai Direktur Utama, Suryo Suherman dan Tri Rudy Anitio masing-masing sebagai Direktur, Lakshmi Harris Lasmana sebagai Komisaris Utama, Melia Suherman dan Arif Suherman masing-masing sebagai Komisaris;-----

19.5.1. Terlapor III menjalankan kegiatan usaha perbioskopian, hiburan dan rekreasi serta restoran, impor-ekspor, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, dan dapat menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan dalam arti seluas-luasnya dengan tidak melanggar undang-undang;-----

19.5.2. Kegiatan usaha Terlapor III dimulai tahun 1986, dan sampai dengan tahun 2002 telah memiliki 135 (seratus tiga puluh lima) bioskop dengan perkembangan sebagai berikut: pada tahun 1986 dibuka 1 (satu) bioskop yaitu Kartika Chandra 21 Jakarta; pada tahun 1987 dibuka 4 (empat) bioskop yaitu: Odeon 21 Jakarta, Mandala 21 Jakarta, Plaza 21 Jakarta, Studio 21 Jakarta; pada tahun 1988 dibuka 14 (empat belas) bioskop yaitu: Amigo 21 Jakarta, Astor 21 Jakarta, Golden 21 Jakarta, Plaza 21 Surabaya, Pamulang 21 Tangerang, TIM 21 Jakarta, Wijaya 21 Jakarta, Gading 21 Jakarta, Metropole 21 Jakarta, GM 21 Jakarta, Delta 21 Surabaya, Mandala 21 Malang, Studio Perisai 21 Medan, Plaza 21 Medan; pada tahun 1989 dibuka 23 (dua puluh tiga) bioskop yaitu: Globe

21 Jakarta, Glodok Sky 21 Jakarta, Slipi 21 Jakarta, Nusantara 21 Jakarta, Arta 21 Bandung, Atrium 21 Solo, Studio 21 Semarang, Odeon 21 Surabaya, Golden 21 Surabaya, Pasuruan 21 Pasuruan, Jombang 21 Jombang, Dinoyo 21 Malang, Sukun 21 Malang, Sumatera 21 Jambi, Studio 21 Pontianak, Kapuas 21 Pontianak, Benteng 21 Medan, BIP 21 Bandung, Studio 21 Bandung, Mitra 21 Surabaya, Surabaya 21 Surabaya, Studio 21 Makassar, Thamrin 21 Medan; pada tahun 1990 dibuka 28 (dua puluh delapan) bioskop yaitu: Columbia 21 Jakarta, Jayakarta 21 Jakarta, Inter 21 Jakarta, Prima 21 Jakarta, Paradise 21 Jakarta, Ratu 21 Jakarta, Kopo 21 Bandung, Empire 21 Yogyakarta, Johar 21 Jember, Mega 21 Jambi, Duta 21 Jambi, Odeon 21 Lampung, Studio 21 Banjarmasin, Dynasti 21 Pontianak, Pelita 21 Pontianak, Aksara 21 Medan, Majestic 21 Medan, Istana 21 Medan, Studio 21 Binjai, Studio 21 Tb. Tinggi, Studio 21 Rt. Rapat, Studio 21 Tj. Balai, Blok M 21 Jakarta, Krekot 21 Jakarta, Sartika 21 Bogor, Wisata 21 Denpasar, Studio 21 Batam, Empire 21 Medan; pada tahun 1991 dibuka 17 (tujuh belas) bioskop yaitu: Ciputat 21 Tangerang, Central 21 Jakarta, Odeon 21 Sukabumi, Studio 21 Lampung, Horas 21 Medan, Mitra 21 Medan, Odeon 21 Medan, Studio 21 Pematang Siantar, Kalibata 21 Jakarta, Pondok Indah 21 Jakarta, Studio 21 Cirebon, Kiara 21 Bandung, Telanai 21 Jambi, Internasional 21 Palmbang, Plaza 21 Palembang, Kartini 21 Lampung, Gajah 21 Banda Aceh; pada tahun 1992 dibuka 7 (tujuh) bioskop yaitu: Legian 21 Denpasar, Plaza 21 Batam, PAS 21 Banda Aceh, Atrium 21 Jakarta, Modern 21 Jakarta, Pratama 21 Bekasi, Sarinah 21 Malang; pada tahun 1993 dibuka 12 (dua belas) bioskop yaitu: Cipulir 21 Jakarta, ITC 21 Jakarta, Kalimalang 21 Bekasi, Pdk Gede 21 Bekasi, Mojo 21 Mojokerto, Guntur 21 Probolinggo, Bintaro 21 Tangerang, BSD 21 tangernag, Citra 21 Jakarta, Cinere 21 Jakarta, Metropolitan 21 Bekasi, Citra 21 Semarang; pada tahun 1994 dibuka 5 (lima) bioskop yaitu: Metro 21 Jakarta, Studio 21 Tj. Pinang, Hollywood KC 21 Jakarta, Sunter 21 Jakarta, Empire 21; pada tahun 1995 dibuka 7 (tujuh) bioskop yaitu: Studio 21 Ambon, Lippo City 21 Cikarang, Lippo Karawaci 21 Tangerang, Roxy Mas 21 Jakarta, JM 21 Surabaya, Dieng 21 Malang, Studio 21 Manado; pada tahun 1996 dibuka 7 (tujuh) bioskop yaitu: Anggrek 21 Jakarta, Mega 21 Jakarta, Depok 21 Jakarta, Cimahi 21 Bandung, Tunjungan 21 Surabaya, Galaxy 21 Surabaya, Senayan 21

Jakarta; pada tahun 1997 dibuka 6 (enam) bioskop yaitu: Daan Mogot 21 Jakarta, M2M 21 Jakarta, Arion 21 Jakarta, Cilegon 21 Jakarta, Puri 21 Jakarta, Grage 21 Cirebon; pada tahun 1998 dibuka 1 (satu) bioskop yaitu: Cijantung 21 Jakarta; pada tahun 2001 dibuka 1 (satu) bioskop yaitu: BSM 21 Bandung; pada tahun 2002 dibuka 2 (dua) bioskop yaitu: Galeria 21 Kuta Bali, Studio 21 Samarinda;-----

- 19.5.3. Dari 135 (seratus tiga puluh lima) bioskop tersebut di atas terdapat 72 (tujuh puluh dua) bioskop yang ditutup dengan perincian sebagai berikut : pada tahun 1990 ditutup 1 (satu) bioskop yaitu: Odeon 21 Jakarta; pada tahun 1992 ditutup 3 (tiga) bioskop yaitu: Plaza 21 Surabaya, Ratu 21 Jakarta, Odeon 21 Lampung; pada tahun 1993 ditutup 2 (dua) bioskop yaitu: Studio 21 Jakarta, Jombang 21 Jombang; pada tahun 1994 ditutup 5 (lima) bioskop yaitu: Kartika Chandra 21 Jakarta, Pelita 21 Pontianak, Majestic 21 Medan, Studio 21 Rt. Prapat, Studio 21 Tj. Balai; pada tahun 1995 ditutup 5 (lima) bioskop yaitu: Amigo 21 Jakarta, Astor 21 Jakarta, Golden 21 Jakarta, Kapuas 21 Pontianak, Istana 21 Medan; pada tahun 1996 ditutup 8 (delapan) bioskop yaitu: Sukun 21 Malang, Jayakarta 21 Jakarta, Studio 21 Binjai, Horas 21 Medan, Mitra 21 Medan, Odeon 21 Medan, Cipulir 21 Jakarta, Guntur 21 Probolinggo; pada tahun 1997 ditutup 8 (delapan) bioskop yaitu: Globe 21 Jakarta, Golden 21 Surabaya, Columbia 21 Jakarta, Paradise 21 Jakarta, Odeon 21 Sukabumi, ITC 21 Jakarta, Kalimalang 21 Bekasi, Metro 21 Jakarta; pada tahun 1998 ditutup 15 (lima belas) bioskop yaitu: Plaza 21 Jakarta, Slipi 21 Jakarta, Glodok Sky 21 Jakarta, Nusantara 21 Jakarta, Arta 21 Bandung, Atrium 21 Solo, Benteng 21 Medan, Inter 21 Jakarta, Studio 21 Banjarmasin, Ciputat 21 Tangerang, Central 21 Jakarta, Studio 21 Pematang Siantar, Legian 21 Denpasar, PAS 21 Banda Aceh, Daan Mogot 21 Jakarta; pada tahun 1999 ditutup 9 (sembilan) bioskop yaitu: Odeon 21 Jakarta, Sumatera 21 Jambi, Prima 21 Jakarta, Mega 21 Jambi, Duta 21 Jambi, Dynasti 21 Pontianak, Studio 21 Tb. Tinggi, Plaza 21 Batam, Pdk Gede 21 Bekasi; pada tahun 2000 ditutup 5 (lima) bioskop yaitu: Dinoyo 21 Malang, Empire 21 Yogyakarta, Aksara 21 Medan, Studio 21 Tj. Pinang, Studio 21 Ambon; pada tahun 2001 ditutup 9 (sembilan) bioskop yaitu: Mandala 21 Jakarta, Studio 21 Semarang, Pasuruan 21 Pasuruan, Studio 21 Pontianak, Kopo 21 Bandung, Johar 21 Jember, Studio 21 Lampung, Mojo 21 Mojokerto, M2M 21 Jakarta;-----

- 19.6. Pada awalnya jumlah anggota Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) adalah sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh dua) bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia, namun per Juni 2002 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 264 (dua ratus enam puluh empat) bioskop dengan 676 (enam ratus tujuh puluh enam) layar;-----
- 19.7. Bahwa khusus kegiatan pemutaran film MPA di 3 (tiga) bioskop di kota Makassar sejak bulan Mei 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----
- 19.7.1. Film-film MPA sebelum bulan Mei 2002 hanya diputar di 2 (dua) bioskop yaitu Studio 21 dan Makassar Theater dengan 1 (satu) copy film;-----
- 19.7.2. Sejak tanggal 16 Mei 2002, bioskop Swe Zhe Cinema memutar film MPA untuk pertama kalinya yang bersamaan dengan Studio 21 dengan judul Corky Romano, sedangkan bioskop Makassar Theater tidak memutar film tersebut mengingat hanya tersedia 1 (satu) copy film;-----
- 19.7.3. Sejak tanggal 11 September 2002, film-film MPA dapat diputar oleh 3 (tiga) bioskop di kota Makassar secara *first run* karena tersedia 2 (dua) copy film untuk tiap judulnya;-----
- 19.7.4. Film-film yang diputar di 3 (tiga) bioskop di kota Makassar dari tanggal 11 September 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 adalah Show Time, Austin Power, John Q, Eight Legged Freaks, Sign, About A Boy, The Sweetest Thing, Mr. Deeds;-----
- 19.7.5. Perolehan pemutaran film-film tersebut adalah sebagai berikut:-----
- 19.7.5.1. Film Show Time, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 30.479.000 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dalam 20 (dua puluh) hari, Makassar Theater menghasilkan Rp 19.920.000 (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) hari, Swe Zhe Cinema menghasilkan Rp 3.159.000 (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dalam 8 (delapan) hari;-----
- 19.7.5.2. Austin Power, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 16.289.000 (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dalam 14 (empat belas) hari, Makassar Theater

menghasilkan Rp 12.676.000 (dua belas juta enam ratus tujuh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) hari, Swe Zhe Cinema menghasilkan Rp 1.841.500 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dalam 7 (tujuh) hari;-----

19.7.5.3. John Q, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 5.142.000 (lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam 6 (enam) hari, Makassar Theater menghasilkan Rp 8.784.000 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dalam 6 (enam) hari, Swe Zhe Cinema menghasilkan Rp 967.500 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam 6 (enam) hari;-----

19.7.5.4. Eight Legged Freaks, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 44.300.000 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dalam 24 (dua puluh empat) hari, Makassar Theater menghasilkan Rp 22.174.000 (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dalam 8 (delapan) hari, Swe Zhe Cinema menghasilkan Rp 4.273.000 (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dalam 11 (sebelas) hari;---

19.7.5.5. Sign, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 43.652.000 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam 33 (tiga puluh tiga) hari, Makassar Theater menghasilkan Rp 17.474.500 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dalam 8 (delapan) hari, Swe Zhe Cinema menghasilkan Rp 7.959.000 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dalam 32 (tiga puluh dua) hari;-----

19.7.5.6. About A Boy, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 13.605.000 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 23 (dua puluh tiga) hari, Makassar Theater menghasilkan Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) hari, Swe Zhe Cinema menghasilkan Rp 2.077.500 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam 8 (delapan) hari;-----

- 19.7.5.7. The Sweetest Thing, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 33.887.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dalam 15 (lima belas) hari, Makassar Theater menghasilkan Rp 2.934.500 (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dalam 2 (dua) hari, Swe Zhe Cinema menghasilkan Rp 3.810.500 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dalam 12 (dua belas) hari;-----
- 19.7.5.8. Mr. Deeds, bioskop Studio 21 menghasilkan Rp 13.750.500 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dalam 11 (sebelas) hari, Makassar Theater menghasilkan Rp 23.375.500 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dalam 11 (sebelas) hari, Swe Zhe Cinema menghasilkan Rp 1.256.500 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam 8 (delapan) hari;---
20. Menimbang bahwa ketika pemeriksaan berlangsung Harris Lasmana dan Suryo Suherman telah mengirimkan 2 (dua) buah surat kepada Ketua Majelis Komisi masing-masing tanggal 14 Januari 2003 dan 3 Februari 2003 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----
- 20.1. Bahwa berdasarkan suratnya pada tanggal 14 Januari 2003 kepada Ketua Majelis Komisi, Harris Lasmana menyatakan mengundurkan diri secara efektif terhitung sejak tanggal 13 Januari 2003 sebagai Komisaris PT Kartika Insani Raya, sebagai Komisaris PT P&N Mitra Sembada, sebagai Direktur PT Gading Adi Permai, sebagai Direktur PT Trimanunggal Kharisma Subentra, sebagai Direktur PT Sanggar Usaha Mandiri, sebagai Direktur PT Perisai Permata Buana, dan sebagai Komisaris Utama PT Indo Ika Mandiri Film;-----
- 20.2. Bahwa berdasarkan suratnya tanggal 3 Februari 2003 kepada Ketua Majelis Komisi, Suryo Suherman menyatakan mengundurkan diri secara efektif terhitung sejak tanggal 13 Januari 2003 sebagai Komisaris Utama PT Kartika Insani Raya, PT Gading Adi Permai, PT Sanggar Usaha Mandiri, dan PT Wedu Mitra;-----
21. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Saksi-saksi, hasil penyelidikan serta dokumen-dokumen, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
- 21.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha impor dan distribusi film, yang pada saat ini mengkhususkan pada film-film

yang diproduksi oleh beberapa perusahaan yang tergabung dalam *Motion Picture Association* (MPA) untuk wilayah Indonesia, sedangkan Terlapor III adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang perbioskopian;-----

- 21.2. Bahwa Terlapor I didirikan pada tanggal 19 Juli 1985 di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH, dengan komposisi kepemilikan saham terakhir adalah Sunaryo sebesar 50% dan Sularno sebesar 50%, dengan susunan kepengurusan terakhir adalah Harris Lasmana sebagai Direktur Utama, Sunaryo dan Sularno masing-masing sebagai Direktur, Prapti Rahayu sebagai Komisaris;-----
- 21.3. Bahwa Terlapor II didirikan pada tanggal 1 April 1985 di hadapan Notaris Kartini Muljadi, SH, dengan komposisi kepemilikan saham terakhir adalah Jimmy Herjanto Darmasasmita (Jimmy Harianto Darmasasmita) sebesar 50% dan Ruben Muljadi sebesar 50%, dengan susunan kepengurusan terakhir adalah Jimmy Herjanto Darmasasmita (Jimmy Harianto Darmasasmita) sebagai Direktur Utama, Prapti Rahayu sebagai Direktur, Arief Purnama sebagai Komisaris Utama, Ruben Muljadi sebagai Komisaris;-----
- 21.4. Bahwa Terlapor III didirikan pada tanggal 7 Juni 1988 di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH dengan nama PT Subentra Nusantra yang kemudian diubah pada tanggal 14 Desember 1998 menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya, dengan komposisi kepemilikan saham terakhir adalah PT Harkatjaya Bumipersada sebesar 80% dan PT Adi Pratama Nusantara sebesar 20%, dengan susunan kepengurusan terakhir adalah Harris Lasmana sebagai Direktur Utama, Suryo Suherman dan Tri Rudy Anitio masing-masing sebagai Direktur, Lakshmi Harris Lasmana sebagai Komisaris Utama, Melia Suherman dan Arif Suherman masing-masing sebagai Komisaris;-----
- 21.5. Terlapor III dan perusahaan perbioskopian yang dimilikinya adalah perusahaan yang mengoperasikan bioskop-bioskop 21 yang selanjutnya disebut Group 21;-----
- 21.6. Bahwa film impor yang masuk ke Indonesia tidak hanya film-film yang diproduksi oleh anggota MPA, namun juga film-film yang diproduksi oleh perusahaan selain anggota MPA;-----
- 21.7. Bahwa total judul film yang diimpor oleh importir-importir di Indonesia, pada tahun 2001 sebanyak 212 (dua ratus dua belas) judul film, sedangkan untuk tahun 2002 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) judul film;-----

- 21.8. Bahwa Terlapor I pada tahun 2001 mengimpor 30 (tiga puluh) judul film dari 212 (dua ratus dua belas) film yang diimpor (14,15%) ke Indonesia, sedangkan pada tahun 2002 mengimpor 29 (dua puluh sembilan) judul film dari 270 (dua ratus tujuh puluh) judul film yang diimpor (10,74%) ke Indonesia;-----
- 21.9. Bahwa Terlapor II pada tahun 2001 mengimpor 36 (tiga puluh enam) judul film dari 212 (dua ratus dua belas) film yang diimpor (16,98%) ke Indonesia, sedangkan pada tahun 2002 mengimpor 39 (tiga puluh sembilan) judul film dari 270 (dua ratus tujuh puluh) judul film yang diimpor (14,44%) ke Indonesia;-----
- 21.10. Bahwa dalam melakukan kegiatannya, Terlapor I membuat perjanjian dengan Columbia Tri-Star Film Distributors, Inc. sejak 1 Juli 1991 dalam bentuk *Distribution and Technical Services Agreement*, dengan United International Pictures sejak 30 Mei 1991 dalam bentuk *Distribution Agreement*, dan dengan Buena Vista International, Inc. sejak 25 Agustus 1992 dalam bentuk *Distribution Agreement*;-----
- 21.11. Bahwa dalam melakukan kegiatannya Terlapor II membuat perjanjian dengan Twentieth Century Fox International Corporation sejak 1 Juli 1991 dalam bentuk *Indonesia Distribution Agreement* dan dengan Warner Bros International Theatrical Distribution sejak 1 Januari 1998 dalam bentuk *Distribution Agreement (Indonesia)*;-----
- 21.12. Bahwa pada intinya perjanjian-perjanjian tersebut menunjuk Terlapor I sebagai distributor film produksi Columbia Tri-Star Film Distributors, Inc., United International Pictures Buena Vista International, Inc.; dan menunjuk Terlapor II sebagai distributor film produksi Twentieth Century Fox International Corporation dan Warner Bros International Theatrical Distribution untuk wilayah Indonesia yang memperoleh sejumlah imbalan (*fee*) dengan persentase tertentu dari hasil kotor pemutaran film;-----
- 21.13. Bahwa film yang diimpor dan didistribusikan oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah film dalam bentuk gulungan pita seluloid 35 mm yang mempunyai 5 (lima) reel atau lebih setiap judulnya dengan durasi pemutaran sekitar 20 (dua puluh) menit atau lebih setiap relnya;-----
- 21.14. Bahwa jumlah copy per judul film yang diimpor oleh Terlapor I dan Terlapor II ditentukan oleh MPA berdasarkan pertimbangan bisnis dan tidak selalu sama untuk masing-masing judul film. Jumlah copy berkisar antara 1 (satu) hingga 35 (tiga puluh lima);-----

- 21.15. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mendistribusikan film secara langsung atau melalui distributor lain kepada bioskop-bioskop Group 21 dan bioskop-bioskop non-21 berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis sebagai berikut:-----
- 21.15.1. Berkaitan dengan pertimbangan teknis, Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah mendistribusikan 1 (satu) copy film untuk 3 (tiga) bioskop meskipun secara teknis hal itu bisa dilakukan, namun berisiko tinggi. Mekanisme yang dilakukan adalah 1 (satu) copy film diputar di 2 (dua) bioskop yang jarak tempuhnya kurang dari 20 menit;-----
- 21.15.2. Berkaitan dengan pertimbangan ekonomis, Terlapor I dan Terlapor II dalam mendistribusikan film mempertimbangkan jumlah copy yang tersedia dan prioritas wilayah berdasarkan perolehan pendapatannya termasuk pertimbangan HTM bioskop yang lebih tinggi;-----
- 21.16. Bahwa dalam mendistribusikan film Terlapor I dan Terlapor II melakukannya sebagai berikut:-----
- 21.16.1. Distribusi film untuk wilayah Jakarta dilakukan secara langsung oleh Terlapor I dan Terlapor II atau melalui PT Cancer Mas;-----
- 21.16.2. Distribusi film untuk wilayah Bekasi, Bandung, dan Cirebon dilakukan oleh PT Kharisma Jabar Film;-----
- 21.16.3. Distribusi film untuk wilayah Bogor, Depok, dan Tangerang dilakukan oleh PT LIA Film;-----
- 21.16.4. Distribusi film untuk wilayah Semarang dilakukan oleh PT Sanggar Film;-----
- 21.16.5. Distribusi film untuk wilayah Surabaya dan Malang dilakukan oleh PT Indo Ika Mandiri dan PT Soraya Film;-----
- 21.16.6. Distribusi film untuk wilayah Medan dilakukan oleh PT Kurnia Indah Intipelangi;-----
- 21.16.7. Distribusi film untuk wilayah Lampung dan Makassar dilakukan oleh PT PAN Asiatic Film. Khusus wilayah Makassar, PT PAN Asiatic Film menyerahkan kepada PT Multi Permai Film;-----
- 21.17. Bahwa dari penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap pengusaha bioskop di 15 (lima belas) kota hanya ditemukan 1 (satu) pengusaha

bioskop di kota Makassar yang menyatakan sulit mendapatkan film impor dari Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 21.18. Bahwa konsep awal didirikannya bioskop baru di kota Makassar pada akhir tahun 2001 oleh kelompok usaha Swe Zhe adalah untuk bersaing dengan bioskop-bioskop yang telah ada sebelumnya, baik dalam bentuk variasi film-film yang akan ditayangkan maupun pelayanannya, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:---
- 21.18.1. Lokasi Swe Zhe Cinema hanya berjarak kurang lebih 200 meter di sebelah kiri bioskop Studio 21 milik Terlapor III;-----
- 21.18.2. Terintegrasinya bioskop Swe Zhe Cinema dengan perusahaan importir film PT Swe Zhe Film mencerminkan adanya maksud untuk memenuhi kebutuhan film yang akan ditayangkan di bioskop Swe Zhe Cinema oleh kelompoknya sendiri dan mencerminkan tingkat ketergantungan yang rendah dari pasokan film yang diimpor Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 21.19. Bahwa pada perkembangannya Swe Zhe Cinema tidak dapat menyaingi daya tarik dari bioskop Studio 21 milik Terlapor III, dengan hanya mengandalkan film-film yang diimpor oleh PT Swe Zhe Film, sehingga per bulan Maret 2002 pihak Swe Zhe Cinema meminta kepada Harris Lasmana agar diberikan kesempatan untuk memutar film-film dari Terlapor I dan Terlapor II, yang pada akhirnya per bulan Mei 2002 Harris Lasmana memberikan film-film yang diimpor oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Swe Zhe Cinema;-----
- 21.20. Bahwa proses penciptaan citra bioskop Group 21 tidak terlepas dari pengaruh film-film unggulan produksi MPA yang diimpor oleh Terlapor I dan Terlapor II. Dalam perkembangannya Terlapor III berhasil menciptakan *trend* pasar bioskop tersendiri, baik berkaitan dengan fasilitas maupun pelayanan yang diberikan. Hal tersebut membawa dampak terkonsentrasinya pelaku usaha lain di pasar bersangkutan Terlapor I dan Terlapor II, karena penayangan di bioskop Group 21 dapat menghasilkan keuntungan yang optimal;-----
- 21.21. Bahwa pelaku usaha lain dan atau pelaku usaha baru yang akan masuk di pasar bersangkutan bioskop Group 21, secara faktual harus menyesuaikan dengan standar fasilitas dan pelayanan seperti dimiliki oleh bioskop Group 21;-----
- 21.22. Bahwa Terlapor III memiliki 63 (enam puluh tiga) bioskop yang tersebar di 25 (dua puluh lima) kota yaitu Jakarta, Bekasi, Cikarang, Tangerang, Pamulang, Depok, Serpong, Cifegon, Bogor, Bandung, Cimahi, Cirebon, Semarang, Surabaya, Malang,

Samarinda, Denpasar, Makassar, Manado, Bandar Lampung, Jambi, Batam, Palembang, Medan dan Banda Aceh;-----

21.23. Bahwa gambaran struktur pasar bioskop di masing-masing kota yang terdapat bioskop Group 21 pada akhir tahun 2002 adalah sebagai berikut:-----

21.23.1. di kota Banda Aceh tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Gajah 21;-----

21.23.2. di kota Medan terdapat 2 bioskop non-21 yaitu bioskop President dan Studio Perisai 456, yang sekelas dengan bioskop Empire 21, bioskop Thamrin 21, bioskop Plaza 21 dan Studio Perisai 123 21;-----

21.23.3. di kota Jambi terdapat 1 bioskop non-21 yaitu bioskop Sumatera yang sekelas dengan bioskop Telanai 21;-----

21.23.4. di kota Batam tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Studio 21;-----

21.23.5. di kota Palembang tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Plaza 21 dan bioskop Internasional 21;-----

21.23.6. di kota Lampung tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Kartini 21;-----

21.23.7. di kota Bandung terdapat 3 bioskop non-21 yaitu bioskop Regent, bioskop Nusantara, dan bioskop Galaxy yang sekelas dengan bioskop BSM 21, bioskop BIP 21 dan bioskop Kiara 21;-----

21.23.8. di kota Bogor terdapat 1 bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Cinere 21 dan bioskop Sartika 21;-----

21.23.9. di kota Depok tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Depok 21;-----

21.23.10. di kota Bekasi tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Metropolitan 21 dan Pratama 21;-----

21.23.11. di kota Cikarang tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Lippo City 21;-----

21.23.12. di kota Cimahi tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Cimahi 21;-----

- 21.23.13. di kota Cirebon terdapat 2 bioskop non-21 yaitu bioskop VIP dan bioskop Galaxy yang sekelas dengan bioskop Grage 21 dan Studio 21;---
- 21.23.14. di kota Serpong tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop BSD 21;-----
- 21.23.15. di kota Tangerang tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Lippo Karawaci 21 dan bioskop Modern 21;-----
- 21.23.16. di kota Cilegon tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Cilegon 21;-----
- 21.23.17. di kota Jakarta terdapat 5 bioskop non-21 yaitu MPX Grande, Jakarta Theatre, Viva, Slipi dan Buaran yang sekelas dengan bioskop-bioskop: Senayan 21, Holywood KC 21, Gading 21, Anggrek 21, Atrium 21, Arion 21, Citra 21, Cijantung 21, GM 21, Kalibata 21, Metropole 21, Mega 21, Pondok Indah 21, Puri 21, Roxy Mas 21, Sunter 21, TIM 21, Wijaya 21, Blok M 21, dan Bintaro 21;-----
- 21.23.18. di kota Pamulang tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Pamulang 21;-----
- 21.23.19. di kota Semarang terdapat 2 bioskop non-21 yaitu Plaza dan Atrium yang sekelas dengan bioskop Citra 21;-----
- 21.23.20. di kota Malang tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Dieng 21, bioskop Mandala 21 dan bioskop Sarinah 21;-----
- 21.23.21. di kota Surabaya tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop JM 21, bioskop Surabaya Theatre 21, bioskop Mitra 21, bioskop Tunjungan 21, bioskop Empire 21, bioskop Delta 21, bioskop Galaxy 21;-----
- 21.23.22. di kota Denpasar tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Wisata 21;-----
- 21.23.23. di kota Samarinda tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Studio 21;-----
- 21.23.24. di kota Makassar terdapat 2 bioskop non-21 yaitu bioskop Makassar Theatre dan bioskop Swe Zhe Cinema yang sekelas dengan bioskop Studio 21;-----

- 21.23.25. di kota Manado tidak terdapat bioskop non-21 yang sekelas dengan bioskop Studio 21;-----
- 21.24. Bahwa Terlapor III adalah pemilik saham mayoritas di 8 (delapan) perusahaan perbioskopian yaitu PT Kartika Insani Raya, PT Gading Adi Permai, PT Sanggar Usaha Mandiri, PT PAN Mitra Sembada, PT LIA Anugerah Semesta, PT Perisai Permata Buana, PT Kharisma Maju Abadi, dan PT Intra Mandiri dan melalui 2 (dua) dari 8 (delapan) perusahaan tersebut adalah pemilik saham mayoritas di 3 (tiga) perusahaan perbioskopian lainnya;-----
- 21.25. Bahwa di Surabaya, Terlapor III adalah pemilik saham mayoritas 2 (dua) perusahaan perbioskopian yaitu PT Intra Mandiri sebesar 98% dan PT Wedu Mitra sebesar 70% melalui PT Intra Mandiri;-----
- 21.26. Bahwa di kota Makassar, Terlapor I dan Terlapor II mendistribusikan filmnya sebagai berikut:-----
- 21.26.1. Terlapor I dan Terlapor II mendistribusikan 1 (satu) copy film untuk 1 (satu) judul film melalui PT Pan Asiatic Film yang kemudian disubdistribusikan lagi melalui PT Multi Permai Film;-----
- 21.26.2. Bioskop yang memutar film dimaksud adalah bioskop Makassar Theatre dan bioskop Studio 21;-----
- 21.26.3. Sejak tanggal 16 Mei 2002, bioskop Swe Zhe Cinema diberikan kesempatan untuk memutar film MPA pada kesempatan *first run* bersamaan dengan bioskop Studio 21;-----
- 21.26.4. Sejak tanggal 11 September 2002, jumlah copy film MPA yang didistribusikan ke kota Makassar sebanyak 2 (dua) copy film karena permintaan Swe Zhe Cinema untuk dapat memutar film secara bersamaan;-----
- 21.26.5. Pendistribusian 2 (dua) copy film ke kota Makassar mengakibatkan mundurnya jadwal keseluruhan pemutaran film tersebut, karena harus menunggu 1 (satu) copy film tambahan dari tempat lain;-----
- 21.26.6. Terlapor I dan Terlapor II pernah menghentikan sementara pasokan film ke bioskop-bioskop di kota Makassar, karena adanya kebijakan Tata Edar Film oleh Pemerintah kota Makassar yang dituangkan dalam bentuk SK Walikota Nomor 54/2002. Namun demikian SK tersebut kemudian

ditunda pemberlakuannya sampai dengan Februari 2003 dengan SK
Walikota Nomor 56/2002;-----

- 21.27. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berada dalam satu kelompok usaha yang memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan film, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:-----
- 21.27.1. Pemeriksaan terhadap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III selalu diwakili oleh orang-orang yang sama, yaitu Harris Lasmana, Suryo Suherman, Jimmy Herjanto dan Tri Rudy Anitio;-----
- 21.27.2. Harris Lasmana adalah Direktur Utama Terlapor I, Terlapor III, dan di 2 (dua) perusahaan perbioskopian milik Terlapor III, Komisaris salah satu perusahaan perbioskopian milik Terlapor III, dan Direktur di 8 (delapan) perusahaan perbioskopian milik Terlapor III;-----
- 21.27.3. Jimmy Herjanto yang merupakan salah satu pemilik saham Terlapor II menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II dan di 2 (dua) perusahaan perbioskopian milik Terlapor III, dan Direktur di 6 (enam) perusahaan perbioskopian milik Terlapor III;-----
- 21.27.4. Suryo Suherman adalah Direktur Terlapor III dan pada saat yang sama menjabat sebagai Komisaris Utama di 9 (sembilan) perusahaan perbioskopian milik Terlapor III;-----
- 21.28. Bahwa Suryo Suherman sejak tanggal 13 Januari 2003 telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama di 4 (empat) perusahaan kelompok bioskop Terlapor III yaitu: PT Kartika Insani Raya, PT Gading Adi Permai, PT Sanggar Usaha Mandiri, dan PT Wedu Mitra;-----
- 21.29. Bahwa Harris Lasmana sejak tanggal 13 Januari 2003 telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris di 2 (dua) perusahaan bioskop Group 21 yaitu: PT Kartika Insani Raya dan PT Pun Mitra Sembada, sebagai Direktur di 4 (empat) perusahaan bioskop Group 21 yaitu: PT Gading Adi Permai, PT Trimanunggal Kharisma Subentra, PT Sanggar Usaha Mandiri, dan PT Perisai Permata Buana, sebagai Komisaris Utama sebuah perusahaan distributor film yaitu PT Indo Ika Mandiri;-----
22. Menimbang bahwa sebelum melakukan penilaian, Majelis Komisi perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

- 22.1. Bahwa kegiatan usaha yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini adalah jasa distribusi dan jasa penayangan film impor yang berbentuk gulungan pita seluloid 35 mm beserta hasil duplikasinya;-----
- 22.2. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar bersangkutan pendistribusian film impor ke bioskop di Indonesia dan pasar bersangkutan penayangan film impor di bioskop di tiap-tiap kota;-----
- 22.3. Bahwa bioskop dalam perkara ini adalah bioskop yang memutar film impor *first run* di tiap-tiap kota yang bersangkutan;-----
- 22.4. Bahwa praktek diskriminasi dalam perkara ini adalah praktek diskriminasi dalam jasa pendistribusian film terhadap pelaku usaha bioskop;-----
23. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 23.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III terintegrasi secara vertikal dalam rangkaian jasa pendistribusian dan penayangan film impor MPA, namun penguasaan tersebut di bawah 50 % dari keseluruhan film impor sehingga bukan merupakan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999;-----
 - 23.2. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Terlapor I atau Terlapor II dengan beberapa anggota MPA tidak memuat persyaratan-persyaratan mengenai keharusan untuk memasok kembali film kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, atau mengenai keharusan Terlapor I dan Terlapor II bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pihak MPA, atau mengenai harga atau potongan-potongan tertentu dengan syarat membeli barang dan atau jasa lain atau tidak akan membeli film dari produsen lain, sehingga perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999;-----
 - 23.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah menguasai distribusi film impor MPA, namun penguasaan tersebut kurang dari 50% keseluruhan film impor pada tahun 2001 dan 2002, sehingga kegiatan yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II bukan merupakan kegiatan monopoli sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999;-----
 - 23.4. Bahwa meskipun Terlapor III menguasai pangsa pasar bioskop *first run* di sebagian besar kota, namun tidak ditemukan bukti adanya praktek monopoli dan atau

- persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 23.5. Bahwa jumlah film yang diimpor oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak lebih 50% dari keseluruhan film impor, sehingga bukan merupakan kegiatan monopsoni sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 23.6. Bahwa film-film impor yang ditayangkan di bioskop-bioskop milik Terlapor III tidak bersifat *mutually exclusive* artinya film-film tersebut bisa juga ditayangkan di bioskop non-21 pada saat bersamaan dan tidak ada paksaan bagi importir film untuk memasok filmnya ke bioskop Group 21, sehingga bukan merupakan kegiatan monopsoni sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 23.7. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mendistribusikan film impor kepada bioskop Group 21 dan kepada bioskop non-21 berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, sehingga bukan merupakan praktek diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 23.8. Bahwa penguasaan film impor oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah kurang dari 50%, sehingga Terlapor I dan Terlapor II tidak berada pada posisi monopoli dan karena itu tidak berada pada posisi dominan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 23.9. Bahwa meskipun Terlapor III berada dalam posisi dominan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) di sebagian besar kota, namun tidak ditemukan bukti adanya penetapan syarat-syarat perdagangan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh jasa penayangan film yang bersaing atau membatasi pasar atau menghambat pelaku usaha bioskop lain yang berpotensi menjadi pesaingnya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 23.10. Bahwa Harris Lasmana dan Suryo Suherman menduduki jabatan rangkap pada jabatan-jabatan strategis di beberapa perusahaan importir film dan atau perusahaan bioskop yang hal ini berpotensi besar untuk timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Majelis Komisi belum menemukan cukup bukti untuk menyatakan perangkapan jabatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 23.11. Bahwa Terlapor III terbukti memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perbioskopian yaitu PT Intra Mandiri dan PT Wedu Mitra di pasar

bersangkutan yang sama yaitu di Surabaya. Bioskop-bioskop yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, sehingga kepemilikan saham Terlapor III tersebut memenuhi ketentuan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999;-----

- 23.12. Bahwa tidak ditemukan bukti bahwa Terlapor III melakukan kegiatan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 23.13. Bahwa ada upaya Pemerintah kota Makassar untuk mengatur tata edar film di kota Makassar;-----
24. Menimbang bahwa pengunduran diri Harris Lasmana dan Suryo Suherman dari jabatan direksi di beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan film patut dicatat sebagai suatu itikad baik untuk mengurangi potensi penyalahgunaan perangkapan jabatan;-----
25. Mengingat Pasal 43 angka 3 UU No. 5 Tahun 1999;-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film dan Terlapor II yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film tidak terbukti melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999;-----
3. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film, Terlapor II yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film, dan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti melanggar Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999;-----
4. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999;-----
5. Memerintahkan kepada Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di PT Intra Mandiri dan atau di PT Wedu Mitra atau mengambil

tindakan lain sehingga tidak melanggar pasal 27 dalam waktu 48 (empat puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan ini;-----

6. Menghukum Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk membayar denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila Terlapor III tidak melaksanakan diktum 5 (lima) di atas;-----
7. Menghukum Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai denda yang dikenakan untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan diktum 6 (enam) hingga hari ke-30;-----
8. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum 7 (tujuh) terlewati, maka Putusan ini akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Menyarankan Walikota Makassar untuk mencabut SK Nomor 54/2002 atau mengambil tindakan lain, sehingga tidak terjadi pengaturan tata edar film;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, 1 April 2003 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Faisal Hasan Basri, SE, MA sebagai Ketua Majelis, Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M dan Ir. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Siswanto, SP, Setya Budi Yulianto, S.H., Harun Al Rasyid, S.H., MH, dan Dedy Sani Ardi, SE masing-masing sebagai Investigator.

Anggota Majelis Komisi

Ketua Majelis Komisi

Anggota Majelis Komisi

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M

Faisal Hasan Basri, SE., MA.

Ir. Tadjudin Noer Said